

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA TEMDAK  
TERHADAP MAKAM MUNING MACAN  
SEBAGAI TEMPAT MEMBAYAR *NADZAR* DI DESA TEMDAK  
KEC. SEBERANG MUSI KAB. KEPAHANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Tarbiyah



Oleh :

**MISRIANTO  
NIM. 16532016**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
FAKULTAS TARBIYAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN CURUP  
2023**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada,

Yth. Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Curup

Di

Curup


Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Misrianto mahasiswa IAIN Curup yang berjudul “Persepsi Masyarakat Desa Temdak terhadap Makam Muning Macan sebagai Tempat Membayar *Nadzar* di Desa Temdak Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang” sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb


Curup, Juni 2023

**Pembimbing I**



**Dr. H. Ifnaldi, M.Pd**  
**NIP. 196506272000031002**

**Pembimbing II**



**Siswanto, M.Pd.I**  
**NIDN. 1608801012**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS TARBIYAH**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: Fakultas Tarbiyah Islam IAIN Curup Email: Fakultastarbiyah@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 364 /In.34/FT/PP.00.9/07/2023

Nama : Misrianto  
NIM : 16532016  
Fakultas : Tarbiyah  
Prodi : Pendidikan Agama Islam  
Judul : Persepsi Masyarakat Desa Temdak terhadap Makam Muning Macan Sebagai Tempat Membayar Nadzar di Desa Temdak Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 04 Agustus 2023  
Pukul : 09.30 s/d 11.00 WIB  
Tempat : Ruang 4 Ujian Munaqasyah Fakultas Tarbiyah

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam bidang Pendidikan Agama Islam.

**TIM PENGUJI**

Ketua

Sekretaris

H. Ifnaldi, M.Pd

NIP. 19650627 200003 1 002

Siswanto, M.Pd.I

NIDN. 1608801012

Penguji I

Penguji II

Drs. Mahfuz, M.PdI

NIP. 19600301 199302 1 001

Karliana Indrawari, M.Pd.I

NIP. 19860729 201903 2 010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Curup

Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd

NIP. 19650826 199903 1 001

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MISRIANTO**  
NIM : 16532016  
Fakultas : Tarbiyah  
Prodi : Pendidikan Agama Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Persepsi Masyarakat Desa Temdak terhadap Makam Muning Macan sebagai Tempat Membayar Nadzar di Desa Temdak Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang” belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, ~~25~~ Juni 2023

Penulis



**Misrianto**  
16532016

## **MOTTO**

“Saat masalahmu jadi terlalu berat untuk ditangani,  
beristirahatlah dan hitung berkah yang sudah kau  
dapatkan”

**Misrianto 2023**

## PERSEMBAHAN



Puji syukur ku panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karuniaNya sehingga aku selalu sehat, semangat dan diberikan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ku. Sholawat serta salam tak lupa aku haturkan kepada Rasulullah SAW, yang selalu menjadi sumber inspirasi ku untuk selalu menjadi lebih baik disegala aspek kehidupan.

Karena waktu adalah hal yang paling berharga serta orang-orang yang telah mengorbankan waktu mereka atas kepentingan kita merupakan orang-orang yang pantas mendapatkan rasa hormat, terima kasih yang tulus seta pahala yang melimpah dari Allah SWT. Skripsi ini adalah persembahan penulis kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku (Nursalim dan Supartini), adindaku Hendi Gunawan dan Wahyu Febriansyah serta keluargaku yang sangat aku sayangi dan banggakan yang telah memberikan do'a yang tulus dan ihklas serta kasih sayang yang tak terhingga yang tak pernah lelah memberikan motivasi, dukungan serta bimbingan baik secara material dan spiritual, yang selalu berjuang dan bekerja keras hingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan sampai di titik ini.
2. Kepada seluruh dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang selalu penulis harapkan keridhoan mereka atas ilmu dan pengalaman yang telah mereka berikan. Terkhusus kepada dosen pembimbing akademik, pembimbing I dan pembimbing II yang telah sabar memberikan arahan dan masukan selama masa perkuliahan hingga kepada proses pembuatan skripsi.
3. Kepada almamater penulis IAIN Curup, sebagai tempat penulis untuk belajar dan berproses menjadi lebih baik. Khususnya kepada fakultas Tarbiyah prodi Pendidikan Agama Islam tempat penulis menuntut ilmu.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Adapun skripsi ini penulis susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat Sarjana (S.I) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Untuk itu kiranya para pembaca yang arif dan budiman dapat memaklumi atas kekurangan dan kelemahan yang ditemui dalam skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah., M. Pd. I., selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, S. E., M. Pd., M. M, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup.
3. Bapak Dr. KH. Ngadri, M. Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Fakhruddin, S. Ag., M. Pd, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Curup.
5. Bapak Dr. H. Hamengkubuwono, M. Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Curup.

6. Bapak Dr. Muhammad Idris, S. Pd. I., M. A, selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam IAIN Curup.
7. Bapak Syamsul Rizal, S.Ag, S.S, M.Pd, selaku Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing dan mendampingi selama masa perkuliahan.
8. Bapak Dr. H. Ifnaldi, M.Pd selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
9. Bapak Siswanto, M.Pd.I, selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
10. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Tarbiyah yang telah diberikan bimbingan dan ilmu selama masa perkuliahan.
11. Seluruh mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 2016.

Semoga segala bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah di berikan dengan ihklas dengan ketulusan hati menjadi amal shalih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Curup, Juni 2023

Penulis

**Misrianto**  
**16532016**

## **Persepsi Masyarakat Desa Temdak Terhadap Makam Muning Macan Sebagai Tempat Membayar *Nadzar* di Desa Temdak Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang**

**Abstrak: Misrianto (16532016)**, Tindakan ziarah kubur merupakan praktik yang terus dijunjung tinggi oleh kelompok Muslim tertentu yang menganut konsep wasilah. Praktik ini melibatkan pemujaan terhadap orang-orang suci sebagai perantara. Dalam beberapa kasus, umat Islam diperbolehkan untuk melakukan ziarah ke kuburan tertentu yang memiliki makna penting bagi orang-orang yang dihormati selama hidupnya. Ziarah ke kuburan adalah salah satu amalan keagamaan yang bertujuan meningkatkan keimanan dan mendekatkan diri dengan Allah SWT, serta merenungkan pentingnya kematian dalam pengalaman manusia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi persepsi masyarakat dan tokoh agama di Desa Temdak terhadap makam Muning Macan sebagai tempat membayar *Nadzar*. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana masyarakat menganggap makam Muning Macan sebagai tempat keramat dengan kekuatan spiritual yang dapat mendatangkan berkah dan perlindungan ketika *Nadzar* dibayar di sana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Temdak memiliki persepsi yang kuat terhadap makam Muning Macan sebagai tempat yang keramat dan memiliki kekuatan spiritual. Tokoh Agama di desa Temdak meyakini bahwa membayar *Nadzar* di makam tersebut akan membawa berkah dan perlindungan. Pendekatan tokoh agama di Desa Temdak terhadap praktik membayar *Nadzar* di makam Muning Macan beragam. Beberapa tokoh agama menerima praktik ini sebagai bagian dari budaya dan tradisi lokal yang dapat diintegrasikan dengan ajaran Islam, sementara yang lain menekankan pentingnya menjaga kesucian ibadah dan memperkuat pemahaman agama yang benar.

**Kata Kunci:** *Ziarah Kubur, Makam Muning Macan, Nadzar*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PENGAJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Persepsi Masyarakat .....	8
B. Ziarah Kubur dalam Islam .....	10
C. <i>Nadzar</i> .....	28
1. Pengertian <i>Nadzar</i> .....	28
D. Makam Muning Macan.....	50
<b>BAB III METODOLIGI PENELITIAN</b> .....	<b>55</b>
A. Jenis dan Metode Penelitian .....	55
B. Jenis Data dan Sumber Data .....	56
C. Teknik Pengumpulan Data.....	58
D. Teknik Analisis Data .....	61
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>63</b>
A. Hasil Penelitian .....	63
B. Pembahasan .....	72

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
	A. Kesimpulan .....	81
	B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>84</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Budaya masyarakat menunjukkan keragaman yang signifikan, meliputi berbagai sistem kepercayaan. Adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya yang secara inheren berpengaruh dalam masyarakat tertentu. Selain itu, nilai kepercayaan mencakup nilai-nilai religi yang berakar pada tradisi atau warisan leluhur. Budaya spiritual meliputi adat istiadat, sistem kepercayaan, dan nilai-nilai yang telah diwariskan secara turun-temurun, menjadi tradisi leluhur. Tradisi-tradisi tersebut terwujud sebagai perilaku berkelanjutan yang dilanggengkan oleh masyarakat atau diwarisi oleh generasi berikutnya.

Tindakan ziarah kubur adalah praktik yang dilakukan oleh umat Islam pada zaman kuno, dan terus dijunjung tinggi oleh kelompok Muslim tertentu yang menganut konsep wasilah, yang melibatkan pemujaan terhadap orang-orang suci sebagai perantara. Dalam kasus-kasus tertentu, pemeluk Islam boleh melakukan praktik ziarah ke kuburan tertentu yang memiliki arti penting bagi orang-orang yang dihormati selama hidupnya. Mirip dengan situasi yang berkaitan dengan situs pemakaman Nabi, kerabatnya, dan para wali yang dihormati.<sup>1</sup> Mitos bertahan dalam keberadaan manusia di berbagai masyarakat, terutama di masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, yang menunjukkan keberadaannya yang bertahan lama. Mitos-mitos ini sering digunakan sebagai

---

<sup>1</sup> Rosada, Wawansyah. *Tradisi Ziarah Kubur Masyarakat Sasak (Studi Kasus Makam Loang Baloq)*, Jurnal Historis, Universitas Muhammadiyah Mataram. Vol. 2, No. 1, Juni 2017, h.32-33

kepercayaan, bahkan melebihi kepercayaan pada dewa yang lebih tinggi. Selanjutnya, Tradisi Ziarah Makam berfungsi sebagai elemen dasar untuk pengembangan budaya, yang selanjutnya mengarah pada pembentukan peradaban. Pada akhirnya, mitos tersebut tetap ada dan diterima secara luas, bertahan hingga saat ini di era modern. Fenomena ini juga relevan di masyarakat pedesaan, khususnya di kalangan individu yang sangat memegang teguh adat dan praktik tradisional. Mitos-mitos tertentu terus memberikan pengaruh yang mendalam pada masyarakat desa, bertahan dalam signifikansinya hingga hari ini. Khususnya, praktik mengunjungi makam keramat menjadi contoh utama. Anggota komunitas akan memprioritaskan mengunjungi makam keramat sebagai perhentian awal tur mereka. Dipercaya secara luas bahwa praktik ini berpotensi untuk menghalangi bala bantuan, sehingga mengurangi kemungkinan menghadapi keadaan yang merugikan selama perjalanan mereka. Tindakan ziarah ke makam umat Islam dianggap sebagai kewajiban agama dan bahkan dianjurkan menurut ajaran Islam. Kunjungan Nabi Muhammad ke kuburan, termasuk kuburan umat Islam di Madinah dan kuburan para syuhada, didokumentasikan dengan baik. Menurut ajaran Islam, Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* membuat pernyataan berikut:

*Di masa lalu, saya melarang akses Anda ke kuburan. Namun, disarankan untuk mengunjungi situs pemakaman. Menurut riwayat Al Haakim, menunaikan ibadah haji berpotensi menimbulkan respon emosional seperti pelunakan hati, meneteskan air mata, dan merenungi akhirat. Namun, disarankan untuk tidak menggunakan bahasa yang tidak pantas, karena dianggap tidak pantas selama perjalanan suci ini.<sup>2</sup>*

---

<sup>2</sup> Al Haakim no.1393, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Al Jaami', h. 7584

Ziarah ke kuburan merupakan salah satu amalan keagamaan yang dilakukan oleh umat Islam dalam rangka meningkatkan keimanan dan mendekatkan diri dengan Allah SWT. Selain itu, ini berfungsi sebagai sarana untuk merenungkan kematian yang tak terhindarkan dan signifikansinya dalam pengalaman manusia. Hubungan antara masyarakat dengan kuburan keramat yang dianggap sebagai tempat berkah Tuhan (kharomah) ditandai dengan ikatan yang kuat.

Di dalam komunitas, terdapat hubungan emosional yang mendalam dengan situs pemakaman leluhur mereka. Oleh karena itu, makam dianggap sebagai lokasi yang menawarkan peningkatan makna spiritual selama acara peringatan. Makam tersebut sering dijadikan tempat untuk berikrar dan mencari ilmu. Salah satu artefak tersebut terletak di dalam makam Muning Macan.

Muning macan adalah salah satu panglima perang yang ada di Desa Temdak dahulu Muning Macan adalah panglima perang pada zaman peperangan belanda masuk ke kota bengkulu hingga Inggris pun menjajah di kota Bengkulu beberapa abad yang lalu dan Muning Macan pun ikut berperang mengusir Belanda dan Inggris, Muning Macan konon katanya berasal dari suku Rejang yang ada di desa Temdak dan akhirnya setelah peperangan melawan Inggris di bengkulu Muning Macan akhirnya kembali pulang ke Desa Temdak yang tak beberapa lama terkena penyakit demam panas. Muning Macan pun akhirnya hilang dan tidak ada satu orang pun yang tau hingga saat ini dan akhirnya masyarakat Desa Temdak

memutuskan untuk memakamkan pakaian beserta tempat tidur Muning Macan dan hingga saat ini makamnya menjadi suatu makam keramat.<sup>3</sup>

Kejujuran dari subjek yang disebutkan di atas tetap menjadi teka-teki yang menimbulkan tantangan berat untuk diurai. Sangat penting untuk berhati-hati dalam menempatkan kepercayaan yang berlebihan pada mereka, sekaligus menahan diri untuk tidak meremehkan signifikansinya. Sangat penting untuk mengakui bahwa satu-satunya objek kepercayaan abadi terletak secara eksklusif pada Allah SWT, dewa yang mahakuasa. Manusia memiliki kapasitas untuk terlibat dalam kegiatan perencanaan, sementara penentuan hasil akhir berada dalam wilayah kekuasaan yang lebih tinggi, yang biasa disebut sebagai Tuhan. Fenomena tersebut di atas mencakup perilaku yang menyimpang dari praktik ibadah Islam, seperti mengatribusikan makna khusus pada waktu tertentu atau mencari syafaat di kuburan. Penting untuk dicatat bahwa dalam Islam, tindakan ini hanya dianggap sunnah dalam kaitannya dengan Hajar Aswad. Dari kasus di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Persepsi Masyarakat Desa Temdak terhadap Makam Muning Macan sebagai Tempat Membayar *Nadzar* di Desa Temdak Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang”. Ada kepercayaan di antara orang-orang tertentu bahwa melakukan ziarah yang khusyuk ke kuburan dapat mengarah pada pemenuhan keinginan seseorang. Selain itu, para peziarah merasakan ketenangan yang mendalam saat mengunjungi pemakaman yang memiliki makna sakral, khususnya makam Muning Macan yang dihormati.

---

<sup>3</sup> Halwi, Ketua Adat Desa Temdak Kepahiang, wawancara tanggal 12 September 2020 Pukul 20.31 WIB

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka penulis memfokuskan penelitian ini pada “Persepsi Masyarakat Desa Temdak terhadap Makam Muning Macan sebagai Tempat Membayar *Nadzar* di Desa Temdak Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang”.

## **C. Rumusan Masalah**

Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang Persepsi Masyarakat Desa Temdak terhadap Makam Muning Macan sebagai Tempat Membayar *Nadzar* di Desa Temdak Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang, maka dapat dikemukakan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat desa Temdak terhadap makam Muning Macan sebagai tempat membayar *nadzar* di Desa Temdak Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang?
2. Bagaimana persepsi tokoh agama desa Temdak terhadap makam Muning Macan sebagai tempat membayar *nadzar* di Desa Temdak Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat desa Temdak terhadap makam Muning Macan sebagai tempat membayar *nadzar* di Desa Temdak Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang

2. Untuk mengetahui persepsi tokoh agama desa Temdak terhadap makam Muning Macan sebagai tempat membayar *nadzar* di Desa Temdak Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi wawasan pembaca dalam hal persepsi masyarakat desa Temdak terhadap makam Muning Macan sebagai tempat membayar *nadzar* di Desa Temdak Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang.
- b. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman dan keahlian seseorang
- c. Sebagai bahan masukan dan bahan pendukung bagi upaya penelitian selanjutnya dalam bidang pengembangan penelitian selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah memiliki potensi sebagai sumber yang berharga untuk mengkaji dan menggali persepsi masyarakat terhadap makam keramat sebagai tempat berikrar.

- b. Bagi masyarakat

Temuan penelitian ini berpotensi untuk memfasilitasi penanaman dan saling memperkuat tindakan kebajikan dalam masyarakat.

c. Bagi peneliti mendatang

Temuan penelitian ini akan menjadi bahan berharga untuk pemeriksaan dan mendukung kemajuan penelitian yang berkaitan dengan subjek ini.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Persepsi Masyarakat

Istilah "persepsi" berasal dari kata bahasa Inggris "*perception*", yang mencakup konsep persepsi, penglihatan, dan respons. Ini mengacu pada proses kognitif dimana individu memperoleh kesadaran lingkungan mereka dengan memanfaatkan kemampuan indera mereka, atau dengan menafsirkan informasi sensorik untuk memperoleh pengetahuan tentang lingkungan mereka. Proses persepsi didahului oleh pengalaman indrawi. Proses penginderaan melibatkan penerimaan stimulus oleh individu melalui organ sensorik, yang berfungsi sebagai alat penerima. Transmisi rangsangan dari sistem saraf tepi ke otak terjadi melalui sistem saraf pusat, yang mengarah ke proses persepsi selanjutnya. Organ indera menerima rangsangan, yang selanjutnya diproses melalui mekanisme persepsi, menghasilkan transformasi input sensorik menjadi informasi yang bermakna melalui organisasi dan interpretasi.<sup>1</sup>

Persepsi memungkinkan individu untuk memperoleh kesadaran dan pemahaman tentang kondisi atau keadaan orang yang bersangkutan. Persepsi adalah proses komprehensif dimana berbagai elemen dalam diri individu, termasuk emosi, pengalaman, kapasitas kognitif, kerangka acuan, dan faktor internal lainnya, secara kolektif berkontribusi untuk membentuk persepsi seseorang. Berdasarkan

---

<sup>1</sup> Adrianto, Bowo. 2006. *Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman yang Bertumpu Pada Swadaya Masyarakat di Kota Magelang*. Universitas Diponegoro, Semarang. h.32

analisis ini, dapat dikatakan bahwa variasi persepsi dapat muncul karena perbedaan pengalaman, kemampuan kognitif, dan kerangka acuan di antara individu. Akibatnya, masuk akal untuk menyarankan bahwa hasil persepsi dapat berbeda antara individu.

Faktor internal seperti emosi, pengalaman masa lalu, kemampuan kognitif, motivasi, dan kerangka acuan telah diidentifikasi sebagai faktor berpengaruh yang membentuk persepsi individu. Faktor eksternal mencakup dua komponen utama: stimulus itu sendiri dan kondisi lingkungan yang berlaku di mana persepsi terjadi. Tingkat kejelasan yang ditunjukkan oleh stimulus akan sangat mempengaruhi proses persepsi. Dalam kasus di mana stimulus terdiri dari objek non-manusia, tanggung jawab untuk persepsi yang akurat terutama berada pada individu yang memegang persepsi, karena objek yang dirasakan tidak secara aktif berusaha mempengaruhi penerima.

Kamus bahasa Inggris mendefinisikan masyarakat sebagai istilah kolektif yang berasal dari kata Latin "*socius*," yang menunjukkan teman atau sahabat. Penafsiran yang lebih tepat berpendapat bahwa masyarakat dapat dipahami sebagai entitas kolektif yang dicirikan oleh esensi spiritualnya, meliputi manifestasi jiwa manusia, kemauan, kesadaran komunal, dan fenomena terkait. Esensi komunitas ini berasal dari berbagai komponen masyarakat, seperti institusi, status sosial, dan peran. Sosiolog seperti Mac Iver dan J.L. Gillin berkontribusi pada pemahaman masyarakat sebagai kumpulan individu yang terlibat dalam interaksi yang didorong oleh nilai, norma, praktik, dan prosedur bersama. Elemen-elemen ini membentuk

sistem adat istiadat yang kohesif yang dilestarikan dan diperkuat melalui rasa identitas bersama.<sup>2</sup>

Konsep persepsi masyarakat dapat didefinisikan sebagai pemahaman dan kesadaran kolektif terhadap lingkungan sekitar oleh sekelompok individu yang terlibat dalam interaksi sosial karena nilai, norma, praktik, dan prosedur bersama. Elemen-elemen tersebut membentuk sistem adat istiadat yang kohesif yang berlangsung terus dan membentuk rasa kohesi dalam masyarakat. Identitas bersama diperoleh melalui proses menafsirkan informasi sensorik.

## **B. Ziarah Kubur dalam Islam**

### **1. Pengertian Ziarah**

Secara etimologi, kata "ziarah" berasal dari bahasa Arab "زيارة" (*ziyārah*), yang secara harfiah berarti "kunjungan" atau "perjalanan untuk mengunjungi". Dalam konteks agama, istilah ini merujuk pada kunjungan ke tempat-tempat suci atau tempat-tempat yang dianggap sakral, seperti makam para tokoh agama atau orang-orang terkenal, baik untuk tujuan ibadah, mengenang, atau mencari berkah.<sup>3</sup> Dalam konteks terminologi syar'iyah, perbuatan ziarah kubur dipahami sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al Qadli "Yesdl Rahimahullah." Tujuan dari kunjungan semacam itu adalah untuk berdoa bagi orang-orang yang dimakamkan di kuburan dan untuk memperoleh wawasan berharga dari keadaan mereka.<sup>4</sup> Tujuan sebenarnya dari ziarah adalah

---

<sup>2</sup> Mussadun. 2000. *Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang : ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992*. "Tata Loka Vol 5".

<sup>3</sup> *Al Mishbahul Munir juz 4*, h. 119

<sup>4</sup> Muhammad bin Abi al-Fatah al-Ba'li. *al Mathla' 'alaa Abwabil Fiqhi juz 1*, h.119

untuk menjadi pengingat yang pedih bagi kehidupan tentang kematian yang tak terhindarkan, dengan demikian mendesak mereka untuk membuat persiapan yang diperlukan untuk akhirat. Quraish Sihab menegaskan bahwa dalam Al-Qur'an, istilah "ziarah" secara konsisten muncul bersamaan dengan istilah "makam", sehingga menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara ziarah dan berbagai situs pemakaman, seperti makam, kuburan, atau tempat suci lainnya.<sup>5</sup> Jika ditelaah lebih dalam, kunjungan dalam konteks ziarah dapat dipahami sebagai kunjungan yang khas dengan maksud dan tujuan tertentu. Kunjungan ini biasanya disertai dengan urutan tindakan selanjutnya, termasuk pembacaan teks yang ditunjuk dan berdoa, sesuai dengan adat dan tradisi yang terkait dengan lokasi tertentu di mana ziarah ke makam dilakukan.

Ziarah kubur terdiri dari kata ziarah dan kubur. Dalam kamus besar bahasa, istilah ziarah berasal dari bahasa arab diambil dari kata **زَارَ يَزُورُ زِيَارَةً** yang berarti menziarahi, menengok atau mengunjungi.<sup>6</sup> Istilah "kuburan" mengacu pada lokasi yang ditunjuk dimaksudkan untuk penguburan atau penguburan individu yang meninggal. Tindakan ziarah ke kuburan dapat dipahami sebagai tindakan mengamati atau mengunjungi tempat peristirahatan terakhir seseorang.<sup>7</sup> Ziarah ke kuburan memerlukan tindakan mengunjungi dan berdoa bagi individu yang memiliki keahlian dalam hal yang

---

<sup>5</sup> Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1994), h. 353

<sup>6</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2002) h.159

<sup>7</sup> Labib Mz, *Hidup Pasti Berahir*, (Surabaya:Bandung Usaha Jaya, 2003) cet. Ke 4, h.71

berkaitan dengan kuburan, termasuk tetapi tidak terbatas pada kerabat, anggota keluarga, wali, atau ulama terhormat dalam tradisi Islam.<sup>8</sup>

Sibtu Asnawi menegaskan bahwa ziarah kubur memiliki tujuan yang lebih dari sekadar pengamatan atau ziarah, karena melibatkan doa kepada orang-orang yang berpengetahuan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kuburan.<sup>9</sup> Menurut Bey Arifin, konsep ziarah kubur adalah mengunjunginya secara berkala untuk melakukan doa dan permohonan, mencari rahmat Allah SWT bagi orang yang meninggal, sekaligus mengambil pelajaran dan peringatan bagi yang masih hidup.<sup>10</sup> Sesuai dengan sudut pandang tersebut di atas, Ziarah Makam dapat dicirikan sebagai tindakan mengunjungi kuburan secara berkala untuk berdoa dan memohon rahmat Tuhan bagi individu yang dikuburkan di dalamnya.<sup>11</sup>

Menurut Munzir al-Musawa, ziarah kubur bertujuan untuk mendoakan almarhum dan sebagai pelajaran (ibrah) bagi para peziarah, mengingatkan mereka bahwa mereka juga pada akhirnya akan menempati kuburan, sehingga memudahkan hubungan yang lebih dekat dengan Allah SWT.<sup>12</sup> Tindakan ziarah kubur dapat digambarkan sebagai tindakan mengunjungi lokasi yang sangat dihormati atau dianggap suci. Contoh ilustrasi dari praktik ini adalah ziarah ke makam Nabi Muhammad yang terhormat di Madinah, yang sering dilakukan oleh orang-orang yang berziarah. Fokus utama peziarah, khususnya

---

<sup>8</sup> Hamid Muslih, *Ziarah Kubur Wisata Spiritual*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003) h. 1-2

<sup>9</sup> Sibtu Asnawi, *Adab Tata Cara Ziarah Kubur*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2006) h. 2

<sup>10</sup> Bey Arifin, *Hidup Seudah Mati*, (Jakarta: Kinta 2004), cet ke XIV, h. 113

<sup>11</sup> Latief Rusdiey, *Sunah Rosul Tentang Jenazah*, (Medan: Firman Rimbou, 1994), h. 265

<sup>12</sup> Munzir Al-Musawa, *Kenalilah Aqidahmu*, (Jakarta: Majelis Rasulullah, 2007), h.65

di kalangan umat Islam, seringkali terletak pada pemujaan terhadap makam orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk mengembangkan kebajikan di lingkungannya.

- a. Nabi dan pemimpin agama adalah individu yang menyebarkan ajaran agama dan memberikan tuntunan moral yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat.
- b. Individu-individu yang berkontribusi pada penyebaran pengetahuan dan memfasilitasi pemahaman teks-teks agama, ilmu alam, dan ilmu penciptaan mencakup berbagai kelompok individu, termasuk para wali, cendekiawan, dan ilmuwan terhormat.
- c. Lingkaran sosial tertentu, termasuk individu yang memiliki ikatan kekeluargaan, teman dekat, dan mereka yang telah menunjukkan tindakan cinta dan tidak mementingkan diri sendiri sepanjang hidup mereka.<sup>13</sup>

Ziarah ke kuburan mengacu pada tindakan mengunjungi beberapa kuburan, khususnya orang-orang yang telah meninggal, umumnya dikenal sebagai qabr atau makam. Istilah "mengunjungi kuburan" secara teknis berkaitan dengan tindakan terlibat dalam praktik mengunjungi kuburan dengan tujuan berdoa untuk almarhum dan terlibat dalam perenungan kematian.<sup>14</sup> Tindakan ziarah, sebagai alternatif disebut mengunjungi tempat yang dihormati atau disucikan, melibatkan mencari bantuan (syafaat) dari seseorang

---

<sup>13</sup> Syaikh Ja'far Subhani, *Tawasul Tabarruk Ziarah Kubur Karomah Wali*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001), cet ke-2, h.55

<sup>14</sup> John L. Esposito, *Ziarah Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Moderen*, (Bandung: Mizan 2001), h.195

yang dianggap suci oleh pembangkang tertentu. Namun, praktik ini dilarang oleh kelompok tertentu seperti pengikut Ibnu Taimiyah atau Wahhabi.<sup>15</sup>

Tindakan ziarah kubur berfungsi sebagai konvergensi signifikan dari praktik keagamaan, yang diamati di berbagai lokasi di seluruh dunia. Situs pemakaman khusus ini memiliki makna yang berbeda, menarik baik penganut Muslim maupun individu dari latar belakang agama lain. Menurut Ali al-Hawari, penulis Panduan Tempat Ziarah Makam, praktik ziarah kubur (Ziyarat Al-qubur) telah mengakar kuat di masyarakat sejak zaman dulu.<sup>16</sup>

Ada beberapa sebutan untuk tindakan mengunjungi kuburan, seperti sowan, nyekar, dan ziarah. Berbeda dengan istilah “ziarah” yang bersumber dari tradisi Islam. Istilah "sowan" dan "nyekar" memiliki konotasi lokal yang berakar pada tradisi budaya Jawa. Istilah "*Sowan*" berasal dari budaya Jawa dan mengacu pada tindakan mengunjungi individu yang memiliki status sosial lebih tinggi. Selain itu, "*nyekar*" adalah istilah dalam bahasa Jawa yang berarti tindakan mempersembahkan rangkaian bunga kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, terutama mereka yang dianggap berpengaruh dan terhormat di masyarakat.<sup>17</sup> Dalam budaya Jawa, ziarah biasa disebut dengan nyadran, istilah yang mengandung pengertian penyadaran atau pengingatan.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Hassan Shadily, *Zerru Babel Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h.200

<sup>16</sup> Hendri, Chambert-loir dan Claude Guillot, *Ziarah dan Wali di Duni Islam*, (Depok: Komunitas Bambu, 2010), h. 2

<sup>17</sup> Jamhari, *In The Center Of Meaning: Ziarah Tradition In Java*, (Jakarta: Studia Islamika, 2000), h. 52

<sup>18</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h.233

Tradisi ziarah terutama berkisar pada pemujaan dan penghormatan kepada leluhur, orang tua, atau anggota keluarga tercinta. Tujuan utama dari ziarah adalah untuk menghormati dan memperingati keagungan ilahi Allah, sementara juga berdoa dengan harapan bahwa Allah menerima syafaat atas nama individu yang meninggal dengan keahlian dalam hal kubur. Dalam skenario khusus ini, tindakan ziarah dianggap sebagai sunnah, yang menyiratkan bahwa melakukan praktik ini dikaitkan dengan menerima pahala, sementara menahannya tidak menimbulkan dosa. Di Indonesia, ziarah mencakup berbagai praktik, termasuk ziarah ke makam, masjid, pemakaman tokoh agama yang dihormati, serta makam orang-orang suci yang berperan penting dalam dakwah Islam.<sup>19</sup>

Sepanjang sejarah, komunitas sufi secara konsisten menunjukkan komitmen untuk mengunjungi makam orang suci yang dihormati, menganggap situs suci ini sebagai lokasi yang optimal untuk melakukan meditasi dan mencari berkah ilahi.<sup>20</sup> Berdasarkan bukti-bukti sejarah, dapat diketahui bahwa tradisi ziarah kubur sudah ada sebelum masuknya Islam. Namun, patut dicatat bahwa praktik ini mengalami amplifikasi, yang menyebabkan larangannya oleh Nabi Muhammad pada tahap awal Islam. Kebangkitan kembali tradisi ziarah, yang juga didukung oleh nabi, dapat dikaitkan dengan pemahaman Islam yang berkembang. Praktik ini berfungsi sebagai pengingat akan

---

<sup>19</sup> Purwadi dkk, *Jejak Para Wali dan Ziarah Spiritual*, h. 3

<sup>20</sup> Terj. Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 451

pentingnya eskatologis hari akhir, sehingga mendorong individu untuk memupuk disiplin diri.<sup>21</sup>

## 2. Hukum Ziarah

Mengunjungi makam merupakan bagian integral dari upacara keagamaan. Selain itu, patut dicatat bahwa ibadah memegang posisi penting dalam iman Islam, yang dianggap sebagai salah satu amalan yang sangat dianjurkan.<sup>22</sup> Muslim dari berbagai daerah di seluruh dunia telah terlibat dalam kegiatan ini. Selama periode pembentukan Islam, didokumentasikan bahwa Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang umat Islam melakukan perjalanan untuk mengunjungi kuburan. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk menegakkan akidah (akidah Islam) individu Muslim. Kekhawatiran Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* berakar pada potensi umat Islam untuk melakukan ibadah kubur, jika ziarah ke kuburan diizinkan. Setelah keyakinan teologis umat Islam ditegakkan dengan kuat dan kekhawatiran tentang perbuatan syirik diringankan, Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* memberikan izin kepada para sahabatnya untuk melakukan ziarah ke kuburan. Mengunjungi situs pemakaman berpotensi memberikan bantuan kepada individu.

Menurut ajaran Nabi, diperbolehkan bagi pria dan wanita untuk melakukan tindakan mengunjungi kuburan. Namun demikian, penting untuk mempertimbangkan Hadits Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*

---

<sup>21</sup> Purwadi dkk, *Jejak Para Wali dan Ziarah Spiritual*, (Jakarta: Kompas, 2006), h. 7

<sup>22</sup> Hanief Muslich, *Ziarah Kubur Wisata Spritual* (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2001), h.16

yang secara eksplisit melarang wanita mengunjungi kuburan. Menurut riwayat Abu Hurairah, Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menyatakan ketidaksetujuan terhadap wanita yang sering mengunjungi kuburan dengan mengutuk mereka.<sup>23</sup> Sehubungan dengan Hadits ini, para ulama telah menegaskan bahwa larangan tersebut telah dicabut, menjadikan haji diperbolehkan bagi individu dari kedua jenis kelamin. Menurut teks yang ditemukan di Sunan at-Tirmidzi, ulama tertentu menegaskan bahwa Hadits tersebut diucapkan sebelum Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* memberikan izin untuk mengunjungi kuburan sebagai bagian dari ziarah. Mengikuti izin yang diberikan oleh Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, baik pria maupun wanita kemudian dimasukkan dalam ruang lingkup kebolehan ini.<sup>24</sup> Namun demikian, dalam konteks ziarah perempuan, ada dua aturan tambahan. Menurut ajaran Islam, dianggap makruh (tidak dianjurkan) bagi wanita untuk mengunjungi kuburan. Selain itu, wanita diperbolehkan melakukan ziarah kubur, selama haji mereka dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh syara'.<sup>25</sup>

Dianjurkan untuk terlibat dalam tindakan membaca Al-Qur'an selama perjalanan haji. Menurut Imam Nawawi, Imam Syafi'i menyatakan bahwa dianjurkan (sunnah) untuk membaca Al-Qur'an di kuburannya. Selain itu, pembacaan Al-Qur'an di dekat kuburan dianggap lebih menguntungkan.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Sunan Ibnu Majah, *Kitab Al-Janai'z*, Jilid I, (Mesir: tp., tt.), h. 478

<sup>24</sup> Sunan At-Turmudzi, *Kitab Al-Jana'iz*, jilid IV, h. 976

<sup>25</sup> Rousydy, lathief, *Sunnah Rasulullah S.A.W. Tentang Jenazah*, (Medan: Firma Rainbow, 198), h.268

<sup>26</sup> *I'lamul Muwaqi'in*, 2/211, Darul Jail

Berdasarkan pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa para ulama juga menganjurkan praktik ziarah kubur, karena dasar pemikirannya mencakup manfaat yang signifikan bagi individu yang masih hidup yang terlibat.

Hukum haji dapat dikategorikan lebih lanjut menjadi tiga klasifikasi berbeda: sunnah, makruh, dan haram. Fenomena ini menjadi jelas melalui analisis orientasi jemaah dan motivasi mendasar yang mendorong tindakan mereka. Tindakan ziarah, yang dikenal sebagai "sunnah," memiliki arti penting dalam tradisi Islam. Dipercayai bahwa melakukan ziarah dapat menghasilkan berbagai hasil positif, termasuk peningkatan dedikasi untuk shalat, puasa, sedekah, membaca Alquran, dan praktik keagamaan lainnya. Sebaliknya, dalam konteks haji, manifestasi fitnah dan riya' lebih dianggap makruh daripada menjadi penyebab perilaku tersebut. Tindakan haji dianggap tidak sah jika niat yang mendasarinya tidak benar secara moral. Contoh praktik keagamaan termasuk tindakan berdoa di kuburan yang dikunjungi, melakukan pemujaan kuburan, dan mencari rezeki dan bantuan melalui cara-cara tersebut. Perbuatan ziarah dalam agama Islam dianggap tidak diperbolehkan karena potensi individu untuk melakukan perbuatan syirik, sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid.

### **3. Adab dan larangan ziarah kubur**

Ketika dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditentukan, mengunjungi kuburan berpotensi menghasilkan pahala. Ini karena ketaatan pada sunnah (tradisi) Nabi Muhammad. Sangat penting untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Nabi selama kunjungan tersebut untuk menghindari asosiasi

dengan kepercayaan musyrik. Sehubungan dengan hal ini, dianjurkan untuk tidak berziarah ke kuburan dengan maksud meminta syafaat, karena tidak ada dalil yang mendukung anggapan bahwa kuburan memiliki kemampuan untuk memberikan syafaat.<sup>27</sup>

Sesuai dengan prinsip hukum Islam (Syariat), merupakan kebiasaan untuk menyapa almarhum dan berdoa atas nama mereka, mirip dengan doa yang dilakukan selama upacara pemakaman. Sesuai dengan ajaran Nabi, para sahabatnya biasa memberi salam ketika mengunjungi kuburan.

Untuk mendapatkan hasil yang positif, tindakan ziarah kubur harus selaras dengan prinsip dan ajaran syariat yang diagungkan. Informasi selanjutnya menguraikan praktik Islam yang terkait dengan mengunjungi kuburan.

a. Hendaknya mengingat tujuan utama berziarah

Sangat penting untuk secara konsisten mengingat kebijaksanaan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan tindakan mengunjungi kuburan, khususnya menekankan perolehan pengetahuan dan perenungan kematian.

b. Tidak boleh melakukan safar untuk berziarah

Hal ini berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*;

لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسْجِدِ\*

\*الْأَقْصَى

---

<sup>27</sup> Abbas Hasan, *Pedoman Penyelamatan Jenazah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Harmonis, 2002), h. 93

“Janganlah melakukan perjalanan jauh (dalam rangka ibadah, ed) kecuali ke tiga masjid : Masjidil Haram, Masjid Rasul Shallallahu ‘alaihi wa sallam (Masjid Nabawi), dan Masjidil Aqsha”<sup>28</sup>

c. Mengucapkan salam ketika masuk kompleks pekuburan

Menurut riwayat Buraidah (ra dengan dia), telah dilaporkan bahwa Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* akan menginstruksikan para sahabatnya ketika mereka mengunjungi kuburan untuk mengucapkan kata-kata berikut:

\*السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَلْجُفُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ\*

*Salam disampaikan kepada penghuni tempat tinggal (kuburan) serta orang beriman dan pengikut Islam. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada orang-orang yang telah mendahului kita dan orang-orang yang akan datang setelahnya. Kami, dengan kehendak Allah, bercita-cita untuk mengikuti jejak Anda, dan kami memohon kepada Allah untuk memberikan keselamatan bagi diri kami dan Anda.*<sup>29</sup>

d. Tidak memakai sandal ketika memasuki pekuburan

Menurut riwayat para sahabat Bashir bin Khashashiyah *radhiyallahu 'anhu*,

يَا صَاحِبَ السَّبْتَيْنِ، وَيْحَكَ أَلَيْ سَبْتَيْتِكَ «فَنظَرَ الرَّجُلُ فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَهُمَا فَرَمَى بِهِمَا

Selama perjalanan Nabi Muhammad *sallallahu 'alaihi wa sallam*, dia tiba-tiba mengamati seseorang melintasi di tengah-tengah situs pemakaman sambil mengenakan alas kaki. Selanjutnya, Nabi berkata, "Wahai orang yang menghiasi sandal, aku meratapi keadaanmu yang malang!" Silakan lepaskan sandal Anda. Selanjutnya, individu tersebut mengamati individu yang telah menyuarakannya. Setelah mengidentifikasi

<sup>28</sup> *Muttafaqun 'alaihi* dari shahabat Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

<sup>29</sup> Abu Husein Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, 2011. no. 974

kehadiran Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, individu tersebut melanjutkan untuk melepas alas kakinya dan membuangnya.<sup>30</sup>

- e. Tidak duduk di atas kuburan dan menginjaknya

Menurut Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyatakan bahwa duduk di atas bara api yang membakar pakaian dan menembus kulit lebih utama daripada duduk di kuburan.<sup>31</sup>

- f. Mendoakan mayit

Merupakan kebiasaan bagi individu yang memulai ziarah untuk memulai dengan memberikan salam. Selanjutnya, terlibat dalam tindakan doa dengan membaca doa-doa yang disampaikan oleh Nabi.<sup>32</sup>

- g. Boleh mengangkat tangan ketika mendo’akan mayit tetapi tidak boleh menghadap kuburnya ketika mendo’akannya (yang dituntunkan adalah menghadap kiblat)<sup>33</sup>

Kisah ini diambil dari hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, di mana dia mengutus Barirah untuk mengamati kunjungan Nabi ke Baqi' Al Gharqad. Selanjutnya, Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang terhormat berhenti di sekitar Baqi' dan mulai mengangkat tangannya untuk berdoa atas nama mereka.<sup>34</sup> Saat

---

<sup>30</sup> Abu Dawud (2/72), An Nasa’I (1/288), Ibnu Majah (1/474), Ahmad (5/83), dan selainnya. Al Hakim berkata : “*Sanadnya shahih*”. Hal ini disetujui oleh Adz Dzahabi dan juga Al Hafizh di Fathul Baari (3/160). Lihat Ahkaamul Janaa-iz h. 173, Maktabah Al Ma’arif

<sup>31</sup> Muslim (3/62)

<sup>32</sup> Rousydy, lathief, *Sunnah Rasulullah S.A.W. Tentang Jenazah*, ... h. 271

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Syaikh Al Albani mengatakan : “*Diriwayatkan oleh Ahmad (6/92), dan hadits ini terdapat di Al Muwaththo*” (1/239-240), dan *An Nasa’I* dengan redaksi yang semisal tetapi disana tidak disebutkan (kalau Nabi) mengangkat tangan.

melaksanakan shalat, dianjurkan untuk tidak mengarahkan diri ke arah kuburan, sebagaimana telah dilarang oleh Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Doa berfungsi sebagai inti fundamental dari doa.

h. Tidak mengucapkan *al hujr*

Menurut cendekiawan Islam terkenal Imam An-Nawawi Rahimahullah, telah ditegaskan bahwa klaim tentang Al Hujr adalah keliru. Menurut Syekh Al Albani Rahimahullah, telah menjadi bukti bahwa praktek-praktek tertentu yang dilakukan oleh orang-orang biasa selama haji, seperti berdoa untuk orang yang meninggal, mengarahkan doa kepada mereka, dan meminta syafaat kepada Allah melalui mereka, dianggap sangat tercela dan tidak memiliki kebenaran. besar. Adalah kewajiban para ulama untuk menjelaskan prinsip-prinsip hukum Allah dalam kaitannya dengan masalah tersebut di atas. Teks ini bertujuan untuk memberikan pemahaman akademik tentang haji yang ditentukan dan tujuan syar'i itu.<sup>35</sup>

i. Diperbolehkan menangis tetapi tidak boleh meratap mayit

Tindakan meneteskan air mata dengan cara adat dianggap dapat diterima, terbukti dengan air mata Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* saat mengunjungi makam ibunya, yang akibatnya menimbulkan respons emosional serupa dari orang-orang di sekitarnya. Namun, jika respons emosional meningkat hingga tingkat berduka untuk almarhum, menampilkan tangisan yang berlebihan, melakukan tindakan fisik seperti

---

<sup>35</sup> Lihat *Ahkaamul Janaa-iz* h.227, *Maktabah Al Ma'arif*

menampar pipi atau merobek kerah, maka perilaku tersebut dianggap dilarang.

#### 4. Hikmah Ziarah Kubur

Amalan ziarah kubur mengandung berbagai pelajaran dan manfaat, dengan penekanan khusus pada aspek-aspek berikut:

- a. Tindakan mengunjungi kuburan berfungsi sebagai pengingat pedih akan konsep akhirat dan kematian.<sup>36</sup> Untuk menawarkan bimbingan dan pelajaran moral kepada individu yang melakukan ziarah, itu berfungsi untuk memberikan wawasan dan contoh yang berharga (*ibr'rah*). Untuk menghasilkan pengaruh yang bermanfaat bagi keberadaan manusia.
- b. Kami dengan hormat meminta doa untuk almarhum, mencari keselamatan mereka, dan memohon pengampunan atas nama mereka atas semua tindakan yang mereka lakukan selama mereka di Bumi. Dalam konteks ziarah, individu dapat melakukan praktik asketis sebagai sarana merenungkan akhirat.
- c. Untuk menegakkan kembali praktik dan ajaran Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, umumnya dikenal sebagai Sunnah.
- d. Untuk mendapatkan pahala kebaikan dari Allah, individu yang bersangkutan melakukan praktik ziarah kubur.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Latif Asyur, *Pesan Nabi Tentang Mati* (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2001), h. 14

<sup>37</sup> Al-Hafidz Shihabuddin Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al-Asqalani, *Ibana Al-Ahkam* (Beirut: Dar-Alfikir, t,t), h. 206

## 5. Pandangan Ulama Tentang Ziarah Kubur

Tindakan ziarah kubur telah menjadi praktik lama yang berlangsung selama beberapa abad, dengan bukti sejarah yang menunjukkan keberadaannya sejak zaman Nabi Muhammad. Patut dicatat bahwa Nabi Muhammad sendiri membuat pernyataan mengenai hal ini, dengan menyatakan, "Saya pernah melarang Anda mengunjungi kuburan." Alasan yang mendasari di balik pelarangan hadits ini tetap ambigu. Namun, larangan ini berakar pada kekhawatiran akan potensi terjadinya syirik (persekutuan dengan Allah SWT) dan pemujaan terhadap orang yang telah meninggal. Alasan di balik kekhawatiran ini terletak pada kemungkinan bahwa seseorang, setelah mengalami kehilangan anggota keluarga tercinta, secara tidak sengaja mengembangkan keterikatan yang berlebihan dengan almarhum, sehingga mengorbankan pengabdian mereka kepada Allah SWT. Pada titik rentan seperti itu, perbedaan antara yang meninggal dan Yang Mahakuasa dapat menjadi kabur dalam pikiran individu, karena mereka bergulat dengan keyakinan Islam yang baru ditanamkan dalam kesadaran mereka. Namun demikian, setelah pengakuan Nabi atas pengabdian yang tak tergoyahkan yang ditunjukkan oleh para sahabatnya, dia menyatakan arahan berikut: "Melakukan ziarah *khidmat* ke kuburan sebagai sarana memohon perenungan ke alam abadi." Berdasarkan analisis tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa kegiatan yang terkait dengan ziarah kubur dapat dianggap sebagai simbol keimanan Islam, karena berfungsi sebagai pengingat kuat akan konsep akhirat. Konsekuensinya, praktik-praktik ini berpotensi memotivasi individu untuk

lebih giat beribadah dan menumbuhkan rasa takwa yang lebih tinggi. Peziarah memiliki kemampuan untuk terlibat dalam praktik yang dapat bermanfaat bagi individu yang telah meninggal, seperti memberi salam, berdoa, memohon pengampunan, dan menarik wawasan dari kisah biografi almarhum.

Dalam skenario khusus ini, para cendekiawan dan ilmuwan Islam mengizinkan individu untuk terlibat dalam praktik ziarah kubur, karena dianggap baik menurut ajaran Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Tindakan ini sangat penting ketika mengunjungi makam para Nabi yang dihormati dan individu yang dikenal karena kesalehan mereka.<sup>38</sup>

Konsensus di antara para ulama adalah bahwa ziarah kubur dianggap sebagai praktik yang dianjurkan (*sunnah*), asalkan mengikuti pedoman yang ditentukan oleh hukum Islam (*Syariat*). Wacana ini menyajikan pandangan para ulama yang berkaitan dengan masalah ziarah kubur, dengan menggunakan pilihan pendapat yang terbatas, yang meliputi:

- a. Menurut Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahab, amalan ziarah kubur yang sesuai dengan sunnah dibatasi untuk orang tertentu.<sup>39</sup> Menurut perspektif ini, dianggap sebagai praktik yang dianjurkan (*sunnah*) bagi laki-laki untuk melakukan ziarah kubur, sedangkan perempuan tidak dianggap sebagai praktik yang dianjurkan (*sunnah*) untuk melakukan ziarah tersebut.

---

<sup>38</sup> Syaikh Ja'far Subhani. *Tawassul, Tabarruk, Ziarah Kubur Karamah Wali*, (Jakarta, Pustaka Hidayah, 1999), Cet. Ke-5, h. 501

<sup>39</sup> *Ibid*

- b. Syekh Muhammad bin Salih al-Utsaimin berpendapat bahwa individu harus terlibat dalam tindakan mengunjungi kuburan karena berfungsi sebagai pengingat pedih akan kematian yang tak terhindarkan. Menurut perspektif ini, tindakan mengunjungi kuburan berfungsi sebagai sarana untuk merenungkan kefanaan dan memperoleh wawasan dari almarhum. Dengan merenungkan kefanaan, individu yang melakukan praktik ziarah kubur akan mengalami peningkatan hubungan spiritual dengan Allah SWT.
- c. Menurut Prof. Dr. Mahmud Syaltout, perbuatan ziarah ke makam dianggap sunnah bagi kedua jenis kelamin. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa jika etiket yang tepat dan kepatuhan terhadap hukum agama diamati selama kunjungan ini, maka dianjurkan bagi pria dan wanita untuk terlibat dalam praktik ini. (al-Fatawa 221).<sup>40</sup>
- d. Menurut Imam Abdurrahman, ziarah kubur bertujuan untuk merefleksikan kefanaan dan akhirat. Oleh karena itu, diperbolehkan untuk melakukan praktik ini hanya dengan mengamati kuburan, bahkan jika seseorang tidak mengetahui identitas orang yang dikubur atau tidak berniat untuk salat. Kunjungan ke kuburan seperti itu dianggap sebagai praktik yang dianjurkan (*sunnah*) untuk semua Muslim.<sup>41</sup> Menurut pandangan ini, diyakini bahwa ziarah kubur adalah praktik yang dianjurkan, yang dikenal sebagai sunnah, bagi seluruh umat Islam. Amalan ini dianggap bermanfaat

---

<sup>40</sup> Prof. DR. Mahmud Syaltout, *Al-Fatawa*, terj. Fakhruddin HS dan Nasaruddin Thaha, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 221

<sup>41</sup> Syaikh Abdurrahman bin Muhammad bin hasan, *Bugyiyatul Mustarsyidin*, terj. Ahmad bin Sayyid, (Surabaya:Menara kodus, 1990), h. 97

karena berfungsi untuk merenungkan kematian dan akhirat, sekaligus berdoa untuk diri sendiri dan almarhum, bahkan dalam kasus di mana identitas almarhum atau keahliannya tidak diketahui.

- e. Menurut para ahli hukum mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali, secara bersama-sama meyakini bahwa hukum ziarah ke makam Nabi adalah sunnah. Dalam karyanya berjudul *I'annah al-Talibin*, Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Shata Al-Dimyati (w.1302 H), biasa disebut al-Bakri, menegaskan bahwa ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai mengamalkan sesuai sunnah. Tindakan ini diyakini dapat memfasilitasi hubungan yang lebih dekat dengan Allah, yang paling mulia, dan berlaku untuk kedua jenis kelamin. Ulama tertentu, termasuk Ibnu Rif'ah dan Alqomuli, telah mengemukakan bahwa fenomena serupa terjadi dalam konteks ziarah yang dilakukan ke makam Nabi, serta makam para ulama dan wali yang dihormati. Berziarah ke makam orang yang telah meninggal tidak memiliki makna yang sama dengan berziarah ke makam sanak saudara sendiri. Lakukan perjalanan suci ke situs pemakaman untuk mengungkap identitas mereka. Kasus ukhrowi (Ahirat) diantisipasi akan terjadi.<sup>42</sup>
- f. Imam Nawawi, bersama ulama lain seperti Imam Zakaria al-Anshori, Ar-Romli, Khatib as-Sarbini, dan Ibnu Hajar Alhaitami, telah mengungkapkan pandangan serupa dalam karya masing-masing, antara lain al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, al-idhah fil manasik, ala mahallli in syaraha mihaj,

---

<sup>42</sup> Abu Sayyid, *Bakar Muhammad Shata al-Dimyati, I'annah altalibin ala hall Alfaz Fathal-muin*, jus2 (beirut, ibnu 'ashomah 2005), h. 162

fith al-wahab 'ala manhaj at-thulab, Mughni al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj, dan Tuhfah AL-Minhaj syarah al-Manhaj. Para ulama ini, mewakili konsensus (*ijma'*), menegaskan kebolehan melakukan ziarah ke makam para nabi, orang-orang saleh, syuhada, ulama, wali, dan kerabat yang sah dari sunnah.<sup>43</sup>

Menurut pandangan ini, ziarah kubur dianggap sebagai sunnah, atau amalan yang dianjurkan, bagi seluruh umat Islam. Tujuan utama dari kunjungan semacam itu adalah sebagai pengingat akan kefanaan dan akhirat, sekaligus memberikan kesempatan untuk berdoa, baik untuk diri sendiri maupun untuk individu yang telah meninggal.

### C. *Nadzar*

#### 1. Pengertian *Nadzar*

Menurut analisis linguistik, istilah "Nazar" mengacu pada komitmen atau ikrar untuk terlibat dalam perbuatan baik atau jahat. Menurut yurisprudensi Islam, *syara'*, *Nadzar* mengacu pada komitmen sukarela yang dibuat oleh seseorang untuk terlibat dalam tindakan kebajikan tertentu atau untuk memenuhi tindakan ibadah yang tidak wajib berdasarkan prinsip-prinsip hukum Syariah.

Dalam skenario ini, istilah "*Nadzar*" dapat didefinisikan sebagai tindakan sukarela melakukan ibadah, yang pada dasarnya tidak memerlukan penggunaan ekspresi verbal yang eksplisit untuk menunjukkan kewajiban

---

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 163

tersebut. Ungkapan seperti "karena Allah telah menentukan sesuatu untuk saya, saya wajib bersedekah sebanyak ini" atau "jika Allah menyembuhkan penyakit saya, saya akan berpuasa selama tiga hari" mencontohkan contoh di mana individu memohon keyakinan agama mereka untuk membangun kewajiban moral atau membuat komitmen. Pernyataan-pernyataan ini mencerminkan praktek umum menghubungkan tindakan atau keputusan dengan kehendak Allah, seperti yang diamati dalam berbagai konteks agama.<sup>44</sup>

Hukum nazir diturunkan dari ayat-ayat tertentu dalam Al Quran, seperti "Menyempurnakan nazar..." (QS. Al-Hajj [22]: 29), dan "Mereka menunaikan nazarnya dan takut suatu hari yang azabnya merata di mana-mana" (QS. al-insan [76]: 7), yang dikaitkan dengan Allah SWT. Menurut ayat Al-Qur'an, khususnya dalam Surat al-Baqarah (2:270), disebutkan bahwa Allah mengetahui segala bentuk infak (sedekah) atau nazar yang dilakukan oleh individu.

*Nadzar* mensyaratkan tindakan mewajibkan bentuk ibadah tertentu kepada tanggungan, baik dengan atau tanpa syarat. Menurut ayat Alquran dalam Surat Maryam (19:26), Allah SWT menyatakan, "Sesungguhnya aku telah bersumpah untuk menjalankan puasa untuk Tuhan Yang Maha Penyayang."

Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menyampaikan pesan ini, seperti yang tercatat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas (semoga Allah *meridhoi* dia). Menurut catatan, orang tersebut mengatakan

---

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, jilid 4*, (Darul Fath, 2004), h. 111

bahwa pada hari tertentu, Nabi menyampaikan khotbah. Tiba-tiba, seseorang bangkit dari tempat duduknya, menanyakan keberadaan Nazar, sementara Abu Isra'il, di samping nazar, menunjukkan kecenderungan untuk bangkit dan menunjukkan keengganan untuk tetap duduk. Individu yang bersangkutan akan menjauhkan diri dari mencari perlindungan, menahan diri dari komunikasi verbal, dan melakukan puasa. Tanggapan Rasulullah mensyaratkan menginstruksikan individu untuk terlibat dalam komunikasi verbal, mencari perlindungan, mengambil posisi duduk, dan terus menjalankan puasa.<sup>45</sup>

Semua tindakan ibadah yang mengikuti teladan Nabi Muhammad, yang dikenal sebagai sunnah, dianggap diperbolehkan dan dapat menjadi wajib ketika dibaca. Pernyataan ini sejalan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra, di mana Rasulullah SAW menyatakan, “Orang yang bersumpah untuk mengabdikan diri kepada Allah harus memenuhi komitmennya, sedangkan orang yang bersumpah untuk tidak menaati Allah harus menahan diri untuk tidak melakukannya.”<sup>46</sup>

## 2. *Nadzar* dalam Pandangan Para Ahli

Keabsahan *Nadzar* dapat ditentukan berdasarkan niatnya untuk mencapai taqarrub (mencari kedekatan) dengan Allah, dan pemenuhannya diperlukan. Sumpah yang dianggap maksiat di sisi Allah batal demi hukum, termasuk nazar di kuburan yang sering dikunjungi orang dan nazar mengunjungi orang yang bersifat maksiat. Serupa dengan individu yang

---

<sup>45</sup> Wahbah zuhaili, *Fiqih imam syafi'i 1, cet 1*, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 593

<sup>46</sup> Al-Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Imam Malik dalam al-Muwaththa'. Abu Isra'il, seorang lelaki keturunan Quraisy.

membuat komitmen sungguh-sungguh untuk menyakiti, seorang individu yang membuat komitmen sungguh-sungguh untuk meninggalkan praktik keagamaan atau mencelakai orang tuanya dapat diamati. Jika seseorang membuat sumpah dalam keadaan seperti itu, tidak akan dianggap wajib bagi mereka untuk memenuhinya, bahkan jika mereka melakukan semua tindakan yang diperlukan. Selain itu, tidak akan ada ketentuan untuk penebusan (*kaffarah*) dalam kasus ini, karena nazar awal akan dianggap tidak sah.<sup>47</sup>

Konsensus di antara para ahli hukum adalah bahwa nazar yang berkaitan dengan ibadah, yang disebut *qurbah*, wajib dipenuhi. Namun, perlu dicatat bahwa sebagian kecil ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa membuat nazar mutlak tidak diperbolehkan. Perjanjian tersebut semata-mata selaras dengan ekspresi komitmen yang eksplisit dan sukarela, bukan bergantung pada disposisi yang pantang menyerah, sementara juga menjelaskan makna dan maksud di balik sumpah yang diucapkan. Masalah yang dihadapi berkaitan dengan tidak adanya komitmen tegas yang tetap tidak dapat dijelaskan oleh isi eksplisit dari komitmen tersebut, terlepas dari apakah pokok komitmen telah dijelaskan atau tidak. Selain itu, ada kesepakatan tentang pelaksanaan nazar, yang diungkapkan melalui hukuman bersyarat, bergantung pada tindakan *qurbah* yang dianggap menguntungkan.<sup>48</sup>

Landasan komitmen bersama mereka untuk menghormati nazar mereka berasal dari penerapan yang luas dari pernyataan Allah dalam ayat awal surat

---

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah* jilid 12, (PT. Al-Ma'arif Bandung, 1988), h. 38

<sup>48</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid, Jilid II*, (Semarang: CV. Asy-syifa', 1990), h.

Al-Maidah, yang dapat diterjemahkan sebagai, "Wahai orang-orang beriman, penuhi kewajiban kontraktual Anda."

Hukuman bagi pelanggar nazar dijelaskan dalam Q.S At-Taubah: 75-77, di mana disebutkan, "Di antara mereka adalah orang-orang yang berikrar kepada Allah, bahwa jika Allah melimpahkan kepada kita nikmat-Nya, niscaya kita akan bersedekah, dan kami pasti akan termasuk orang-orang yang saleh." Setelah menerima sebagian dari nikmat Allah, mereka menunjukkan kurangnya kedermawanan terhadap karunia yang dianugerahkan ini dan kemudian melepaskan diri darinya. Terbukti bahwa mereka secara konsisten menunjukkan kecenderungan untuk menolak kebenaran. Hati individu dijiwai dengan kemunafikan oleh Allah sampai pertemuan mereka dengan Allah. Karena penolakan mereka dari komitmen mereka kepada Allah dan kecenderungan mereka yang terus-menerus pada kepalsuan, mereka telah menanggung akibat yang disebutkan di atas.

Perbedaan sudut pandang di kalangan ahli hukum Islam tentang validasi nazar terutama berakar pada pertanyaan apakah kombinasi niat dan ekspresi verbal diperlukan untuk terjadinya nazar, atau apakah niat saja sudah cukup.

Bagi para ahli fikih yang berpegang pada niat dan kata-kata yang eksplisit, situasinya dapat disamakan dengan skenario di mana seseorang menyatakan bahwa mereka harus melakukan tindakan tertentu karena pengabdian mereka kepada Allah, tanpa secara eksplisit menyebutkan kata-kata spesifik dari nazar. Dalam kasus seperti itu, para ahli hukum berpendapat

bahwa individu tidak berkewajiban untuk memenuhi tindakan yang disebutkan. Pernyataan tersebut di atas berkaitan dengan berita tentang pengenaan kewajiban yang tidak diamanatkan oleh Allah. Kecuali jika individu tersebut memverifikasi elemen spesifik yang memerlukannya.<sup>49</sup>

Menurut sebagian fuqaha yang berpandangan bahwa nazar itu tidak wajib, mereka berpendapat bahwa terjadinya nazar dapat terjadi meskipun tidak ada konfirmasi yang jelas tentang keabsahannya. Pendapat yang disebutkan di atas didukung oleh Imam Malik, yang menyatakan bahwa meskipun tidak ada penegasan yang jelas dari kata-kata nazar, nazar tetap wajib dipenuhi. Perlu dicatat bahwa Imam Malik sendiri mempertahankan pendirian bahwa nazar hanya dapat dianggap mengikat jika disertai dengan niat dan ungkapan verbal. Menurut Imam Malik, lalai menyebut nazar tidak dianggap bermasalah. Tujuan inheren dari kata-kata yang diucapkan sebagai nazar pada hakekatnya adalah nazar itu sendiri, meskipun tidak ada penjelasan yang tegas mengenai kata-kata yang membentuk nazar itu. Sudut pandang yang disebutkan di atas dikaitkan dengan Jumhur Fuqaha, dengan sudut pandang pertama dianggap berasal dari Sa'id bin al-Musayyab.

Keputusan para ahli hukum untuk tidak menganggap pemenuhan nazar mutlak sebagai kewajiban dapat dikaitkan dengan interpretasi mereka terhadap perintah untuk memenuhi janji sebagai indikasi *nadb* (rekomendasi).

Demikian pula, sudut pandang yang dianut oleh para fuqaha, yang mengandaikan perlunya kerelaan, didasarkan pada pemahaman bahwa

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 228

tindakan berkorban hanya dapat dilakukan oleh seorang individu dengan disposisi yang bersedia, daripada yang dicirikan oleh ketidakpedulian atau ketidakpedulian. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Sebaliknya, Imam Malik menegaskan bahwa pemenuhan nazar adalah wajib terlepas dari keadaan apa pun yang mungkin timbul.

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih (fuqaha) mengenai tata cara pemenuhan nazar, baik dalam hal penggunaan kata khusus maupun hal-hal khusus yang menjadi tujuan nazar itu. Dalam skenario khusus ini, terdapat dua faktor utama.

Ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tentang masalah individu yang bersumpah sambil melibatkan diri dalam perbuatan maksiat. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak ada kewajiban bagi orang tersebut untuk menunaikan nazarnya.<sup>50</sup>

### 3. *Nadzar* dalam Hukum Islam

Menurut cendekiawan Islam terkenal Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*, sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisha ra dan didokumentasikan oleh Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa sementara Islam mengakui praktik membuat sumpah, itu tidak menganggapnya sebagai bagian dari tindakan yang dianjurkan. sebagai sunnah.<sup>51</sup> Pernyataan ini sejalan dengan ajaran hadits al-Bukhari dan Muslim, yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang praktik nazar. Menurut Ibnu Umar, seorang

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 229

<sup>51</sup> Sayyid Sabiq, *Terjemahan Nur Hasanuddin, Fiqh Sunnah, Jilid 4*, (Darul Fath, 2004), h.

sahabat Nabi Muhammad, Rasulullah pernah membuat pernyataan terkait konsep “*Nadzar*”. Ia menegaskan bahwa *Nadzar*, yang mengacu pada nazar atau ikrar yang dibuat untuk memenuhi suatu perbuatan atau mempersembahkan sesuatu sebagai bentuk pengabdian, tidak dapat ditolak. Lebih lanjut, Nabi mengisyaratkan bahwa *Nadzar* hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki sifat kikir. Pernyataan ini dapat ditemukan dalam riwayat yang direkam oleh Imam Bukhari (Referensi Hadis 6693) dan Imam Muslim (Referensi Hadis 1639).<sup>52</sup>

Ketentuan yang digariskan dalam Nazar tercakup dalam nash suci Allah dan sunnah. Dalam kitab Allah, khususnya dalam Surat Al-Baqarah ayat 270, Allah mengartikulasikan petunjuk-Nya.

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

*“Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu Nadzarkan, sesungguhnya Allah mengetahui. Dan bagi orang zalim tidak ada seorang penolong pun”*<sup>53</sup>

Dalam ayat ini Allah SWT. menyampaikan kemahatahuan-Nya tentang tindakan individu yang melakukan tindakan saleh melalui sarana infaq (pemberian amal) dan memenuhi nazar mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa ada indikasi yang jelas bahwa Allah memang akan membalas orang-orang yang melakukan perbuatan baik, dengan harapan mendapatkan nikmat-Nya seperti

<sup>52</sup> Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughul Maram & Penjelasannya*, (Ummul Qura, 2016), h. 1056

<sup>53</sup> QS. Al-Baqarah/2:270

yang dijanjikan. Sebaliknya, mereka yang memilih untuk tidak mematuhi perintah-Nya tidak akan menemukan jalan keluar dari hukuman pada Hari Kebangkitan. -Miliknya.

Dalam Al-Qur'an Al-Insan ayat 7 disajikan bacaan alternatif.

﴿٧﴾ يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

*“Mereka menunaikan Nadzar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.”*<sup>54</sup>

Keabsahan suatu kaul bergantung pada pernyataannya oleh orang dewasa yang memiliki kedewasaan, rasionalitas, dan kapasitas pengambilan keputusan yang otonom, bebas dari segala bentuk paksaan, terlepas dari afiliasi agama mereka. Islam mengizinkan tindakan membuat nazar, asalkan nazar itu bersifat baik dan berkontribusi pada kedekatan spiritual seseorang dengan Allah. Tidak diragukan lagi, Allah memiliki pengetahuan tentang komitmen yang dibuat oleh individu. Oleh karena itu, adalah wajib bagi individu untuk beribadah kepada Allah dengan memenuhi semua kewajiban yang ditentukan oleh Syariah, serta memenuhi kewajiban yang telah mereka bebaskan pada diri mereka sendiri melalui nazar.

Sistem hukum Islam, yang dikenal sebagai Syariah, mencakup peraturan komprehensif yang berkaitan dengan nazar, yang diambil dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Menurut Al-Qur'an, Allah menyatakan bahwa...

﴿٢٩﴾ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

*“Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka dan hendaklah mereka memenuhi Nadzar mereka dan*

<sup>54</sup> QS. Al-Insan / 76 : 7

*hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).”<sup>55</sup>*

Dari Aisyah ra, Rasulullah bersabda: “*Barang siapa yang berNadzar untuk tetap taat kepada Allah, maka penuhilah Nadzar tersebut, dan barang siapa yang bernadzar untuk melakukan maksiat kepada Allah, maka janganlah melakukannya*”.<sup>56</sup>

Dalam riwayat Imran bin Husain, Rasulullah SAW bersabda: “*Tidak berlaku Nadzar dalam hal kemasiatan*”.<sup>57</sup> Ada sudut pandang yang menyatakan bahwa orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran sumpah dalam keadaan luar biasa yang disebutkan di atas wajib memberikan penebusan dosa sebagai sarana peringatan terhadap kesalahan yang dilakukan.

Menurut riwayat Imam Ahmad, saat berdakwah, Nabi Muhammad SAW mengamati seorang Badui berdiri di bawah terik matahari. Nabi bertanya tentang kondisi Badui, yang kemudian dijawab bahwa dia telah bersumpah untuk tetap berjemur sampai akhir khotbah Nabi. Selanjutnya, Nabi mengartikulasikan, "Pernyataan ini bukan merupakan nazar, melainkan nazar semata-mata dimaksudkan untuk mengekspresikan aspirasi seseorang untuk kepuasan Allah."

Menurut Imam Ahmad sah *Nadzar* mubah. Seseorang yang berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapkan pada keputusan antara menghormati atau mengingkarinya, sehingga menimbulkan kewajiban untuk memberikan

---

<sup>55</sup> Q.S Al-Hajj : 29.

<sup>56</sup> Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 896

<sup>57</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 520

ganti rugi sebagai bentuk silih.<sup>58</sup> Pendapat tersebut diperkuat dengan buku berjudul *Fiqh Sunnah* yang ditulis oleh Sayyid Sabiq, khususnya pada bagian berjudul *Kitab Ar-Raudhab An-Nadiyah*. Penulis menegaskan bahwa berjulan dengan mubah dapat dirasionalkan, karena nazar mubah dapat diklasifikasikan dalam kerangka peraturan yang lebih luas yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Sudut pandang tersebut mendapat dukungan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, di mana seorang wanita menyatakan, "Wahai Rasulullah, saya telah bersumpah bahwa jika Anda selamat dari pertempuran, saya akan memainkan rebana untuk menyambut Anda." Nabi kemudian menginstruksikan individu untuk menghormati komitmen mereka.<sup>59</sup>

Hukum memukul rebana, dalam keadaan tidak diperbolehkan (mubah), dapat digolongkan sebagai makruh. Konsep taqarrub tidak tercakup dalam konteks tersebut di atas, karena termasuk dalam kategori mubah. Argumen ini berpendapat bahwa pemenuhan nazar mubah adalah wajib, dan jika dianggap makruh, maka petunjuk untuk memenuhinya menunjukkan bahwa mengutamakan pemenuhan perbuatan yang mubah lebih penting.<sup>60</sup>

Mengenai mata pelajaran lain, tindakan membuat sumpah dapat dikategorikan ke dalam dua jenis yang berbeda. Jenis pertama melibatkan komitmen diri untuk terlibat dalam suatu tindakan ibadah, tanpa mencari keuntungan pribadi atau menghindari kesulitan. Misalnya, seseorang mungkin

---

<sup>58</sup> Sayyid Sabiq, *Terjemahan Nur Hasanuddin, Fiqh Sunnah, Jilid 4*, (Darul Fath, 2004), h. 39

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 11

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 39

membuat sumpah seperti "Jika Allah menyembuhkan penyakit saya, saya akan menyediakan makanan untuk tiga puluh orang yang kurang mampu," atau "Jika doa saya dijawab oleh Tuhan, saya akan berjanji untuk ..." Pemenuhan seperti itu sumpah sangat penting pada pencapaian tujuan yang diinginkan. Jenis ikrar kedua dikenal sebagai ikrar pelepasan keinginan atau ikrar mutlak. Ini berarti mengabdikan ibadah seseorang semata-mata kepada Allah, tanpa syarat atau niat tertentu, seperti menyatakan "Saya akan melakukan dua rakaat shalat." Pemenuhan nazar khusus ini dianggap perlu karena tercantum dalam ajaran Nabi, yang menyatakan bahwa siapa pun yang bersumpah untuk menaati Allah, memang harus memenuhi nazar itu. Keabsahan suatu kaul bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat tertentu baik oleh orang yang mengucapkan kaul maupun benda yang dijanjikan. Ketentuan bagi orang yang bernazar adalah sebagai berikut.<sup>61</sup>

- a. Beragama Islam (bukan orang kafir)
- b. *Baligh* (umurnya sudah mencukupi)
- c. Berakal (sehat pikiran, bukan orang gila)

Oleh karena itu, keabsahan nazar orang kafir dipertanyakan karena dianggap tidak layak untuk beribadah dan potensi ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kewajiban agama, seperti ihram, haji, atau umrah. Sumpah yang tidak sah dapat dilakukan oleh anak di bawah umur dan individu dengan kondisi kesehatan mental. Menurut ajaran Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, kewajiban agama dikecualikan untuk tiga kategori individu

---

<sup>61</sup> Wahbah zuhaili, *Fiqih imam syafi'i 1, cet 1*, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 594.

tertentu: anak-anak sampai mereka mencapai usia baligh, orang-orang yang tidur sampai mereka bangun, dan orang-orang yang cacat mental sampai mereka. mendapatkan kembali kewarasan mereka.<sup>62</sup>

Deklarasi lisan, biasanya disebut sebagai sumpah, diperlukan, di mana seseorang menyatakan komitmennya untuk melakukan tindakan tertentu, seperti "Saya wajib melakukan tugas untuk Allah" atau "Saya wajib melakukan tugas." Ibadah hanya diperuntukkan bagi Allah SWT. Akibatnya, patut dicatat bahwa nazar mutlak juga diarahkan kepada Allah SWT.

Mengenai kebolehan suatu perkara, wajib mematuhi prinsip-prinsip ibadah atau ketaatan sunnah. Contoh kasus seperti itu termasuk melakukan sholat, puasa, mengunjungi orang sakit, menemani almarhum, bertukar salam, berdoa untuk orang yang bersin, dan mengunjungi orang yang baru kembali dari perjalanan. Syara' mendukung praktik-praktik tersebut di atas, dan saya menemukan bahwa terlibat di dalamnya membawa saya lebih dekat kepada Allah. Status hukum badan amal ini mirip dengan bentuk lain dari praktik ibadah keagamaan.

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, adalah melanggar hukum membuat janji untuk melakukan perbuatan asusila, termasuk tetapi tidak terbatas pada minum minuman keras, menyebabkan kerugian atau kematian pada seseorang, melakukan pelecehan fisik atau verbal, menjalankan puasa saat haid atau hari raya keagamaan. dan memberikan sumbangan amal menggunakan properti yang diperoleh secara tidak sah. Nabi Muhammad

---

<sup>62</sup> Ath-Thabarani dalam al-Kabir dari Tsauban, *hadits shahih*.

*Shallallahu 'alaihi wa sallam* menyatakan bahwa tidak diperbolehkan membuat nazar untuk melakukan tindakan yang membangkang kepada Allah, juga tidak diterima untuk bersedekah menggunakan aset yang bukan hak milik keturunan Adam. Narasi tersebut diambil dari karya Muslim, Abu Daud, dan an-Nasaii, khususnya dari Imran bin Hushain.<sup>63</sup>

Menurut Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, dia menyatakan bahwa tindakan membuat nazar, yang dikenal sebagai *Nadzar*, hanya dianggap sah ketika tujuannya adalah untuk mencari keridhaan Allah.<sup>64</sup> Lebih lanjut, beliau menyatakan dalam pernyataan tersebut di atas, "Barang siapa yang berkomitmen untuk mengabdikan dirinya dalam pengabdian kepada Allah, harus memenuhi komitmen itu." Selanjutnya, individu yang membuat komitmen untuk menentang perintah Allah harus menahan diri dari melakukannya. Narasi tersebut dikaitkan dengan Imam Ahmad, al-Bukhari, dan penulis Empat Sunan, seperti yang dilaporkan oleh Aisha.

Padahal benar bahwa perbuatan seperti makan dan minum bukanlah dasar wajib untuk bernazar. Hal ini sejalan dengan penuturan Abu Isra'il, seperti yang telah disinggung sebelumnya, yang bersungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa dalam kondisi cuaca yang terik.

---

<sup>63</sup> Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), h. 434

<sup>64</sup> Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 896

Nazar dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis, antara lain sebagai berikut:

a) *Nadzar Mu'allaq* (dikaitkan dengan sesuatu)

Komitmen yang disebutkan di atas didasarkan pada ketaatan pada prinsip-prinsip moral, di mana pengejaran tindakan-tindakan baik dan penghindaran perbuatan-perbuatan jahat berfungsi sebagai prinsip-prinsip penuntun. Dalam hadits tambahan yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas (semoga Allah meridhoi dia), disebutkan bahwa seorang wanita memulai perjalanan laut. Individu tersebut membuat komitmen serius bahwa, jika terjadi campur tangan ilahi oleh Allah, mereka akan menjalankan puasa selama sebulan. Namun demikian, sebelum komitmen tersebut dipenuhi, yang bersangkutan telah meninggal dunia. Selanjutnya, saudara kandungnya, yang kebetulan juga ibu kandungnya, mendekati Nabi dan mengabarkan situasinya. Dia meresepkan pantang makanan sebagai persyaratan untuk calon pasangannya.<sup>65</sup>

Jika seseorang berjanji untuk bertindak patuh sebagai akibat dari perasaan permusuhan atau dendam, skenario ilustrasi dapat melibatkan orang yang menyatakan, "Haruskah saya terlibat dalam percakapan dengan individu tertentu, saya terikat untuk memenuhi komitmen itu." Individu yang bersangkutan memiliki pilihan untuk memenuhi sumpahnya atau memberikan kompensasi karena melanggar sumpahnya. Menurut riwayat

---

<sup>65</sup> Abu Dawud dan an-Nasa'i dengan *dua sanad yang shahih menurut syarat al-Bukhari dan Muslim*.

Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW menyatakan bahwa perbuatan memenuhi nazar itu sama dengan penebusan sumpah.

Ketentuan hukum yang disebutkan di atas berlaku sama untuk sumpah yang mencakup konten tidak bermoral, yang memerlukan tindakan penebusan yang sama seperti yang ditentukan untuk sumpah. Menurut ketentuannya, nazar ketaatan wajib dijunjung, sedangkan nazar mubah, seperti nazar makan, minum, dan maksiat, tidak bersifat wajib.

Berdasarkan uraian yang diberikan, maka nazar mu'allaq dapat dikategorikan menjadi dua jenis yang berbeda: tabarrur, yang berkaitan dengan *Nadzar* yang terkait dengan hasil positif, dan lajaj wa ghadhab, yang berkaitan dengan *Nadzar* yang terkait dengan emosi negatif dan permusuhan.<sup>66</sup>

Ada dua jenis *Nadzar* tabarrur. Jenis pertama dikenal sebagai *Nadzar* mujazah, yang mencakup membuat ikrar yang sungguh-sungguh untuk melakukan suatu tindakan ibadah sebagai sarana mengungkapkan rasa terima kasih atas pencapaian kesenangan, perlindungan dari bahaya, atau pencegahan bencana. Misalnya, seseorang mengungkapkan, “Seandainya Allah meringankan penyakitku...” Jika Allah menganugerahkan seorang anak atau nikmat lain kepadaku, aku wajib melakukan ibadah semata-mata karena Allah, seperti mengamati puasa, melakukan doa, atau memberi sedekah. Jika cita-cita itu terwujud, ia berkewajiban untuk memenuhi ritual keagamaan yang telah menjadi

---

<sup>66</sup> Lihat al-Majmu', jilid VIII, h. 375-379

bagian tak terpisahkan dari pengabdianya. Selanjutnya, dedikasi untuk memulai upacara keagamaan tanpa bentuk asosiasi. Misalnya, seseorang mengungkapkan komitmen mereka untuk melakukan tindakan doa, puasa, atau amal semata-mata didedikasikan untuk Allah. Berdasarkan perspektif Ashah, ditegaskan bahwa nazar itu sah dan bersifat wajib sehingga harus dipenuhi.<sup>67</sup>

*Lajaj wa ghadhab Nadzar* adalah perbuatan menahan diri dari suatu perbuatan tertentu dengan mengaitkan kewajiban melakukan amalan agama tertentu dengan perbuatan menahan diri atau melakukan perbuatan tersebut. Sumpah jenis ini disebut juga dengan sumpah *lajaj wa ghadhab* atau sumpah *ghalaq*. Contoh ilustrasi termasuk menyatakan, "Sesuai dengan perspektif Azhar, jika saya terlibat dalam percakapan dengan seseorang atau mendapatkan akses ke tempat tinggal mereka, saya berkomitmen untuk mengamati pantangan makanan yang ketat, melakukan perjalanan suci haji, atau terlibat dalam doa yang saleh, di antara praktik-praktik keagamaan lainnya." Selanjutnya, dia terlibat dalam percakapan dengan individu tertentu atau mulai memasuki kediaman. Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menyatakan, "Jika seseorang membuat janji untuk terlibat dalam tindakan tidak bermoral di hadapan Allah, adalah penting bahwa mereka menahan diri dari melanggar perintah-perintah-Nya."

---

<sup>67</sup> Wahbah zuhaili, *Fiqih imam syafi'i 1, cet 1*, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 597

b) *Nadzar* yang disandarkan pada masa yang akan datang

Sebagai ilustrasi, seseorang mengungkapkan komitmennya untuk menjalankan puasa selama bulan Rajab, melakukan dua unit doa pada hari Senin, atau melakukan amal pada hari Jumat, dengan niat semata-mata untuk menyenangkan dan mengabdikan tindakan ini hanya kepada Allah. Individu diminta untuk menyelesaikan tugas dalam jangka waktu yang ditentukan.

c) *Nadzar* haji

Jika seseorang berjanji untuk menunaikan haji dengan transportasi, tetapi kemudian menyelesaikannya dengan berjalan kaki, atau sebaliknya, itu menandakan pemenuhan nazar mereka dan memerlukan kewajiban untuk membayar denda yang ditentukan, yang dikenal sebagai "dam". Jika seseorang berjanji untuk mengunjungi Ka'bah, Masjid Nabawi, atau Masjidil Aqsha, menjadi kewajiban bagi mereka untuk menghormati komitmen ini. Ia wajib menunaikan ibadah haji ke Ka'bah dengan tujuan khusus menunaikan kewajiban agama haji atau umrah, serta mengerjakan shalat baik di Masjid Nabawi maupun Masjid Aqsha.

Jika seseorang berjanji untuk menawarkan hadyu, maka dia wajib memenuhi hadyu yang ditentukan, baik berupa pakaian atau rumah, sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Jika tidak ada penunjukan khusus dari jenis *hadyu* (mutlak), sesuai pedoman yang digariskan dalam *qaul Jadid*, persembahan yang sesuai terdiri dari domba berumur satu tahun, kambing

berumur dua tahun, seekor unta, atau seekor sapi. Inilah konsep yang disebut sebagai "syara".<sup>68</sup>

Oleh karena itu, peraturan ini memiliki yurisdiksi penuh atas sumpah. Lebih lanjut, di dalam nazar diatur bahwa sembelihan hadyu merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan secara eksklusif di dalam wilayah suci. Menurut Al-mazhab, jika hadyu disembelih di luar tanah suci dianggap tidak cukup.

Dalam hal seseorang berjanji untuk mempersembahkan hadyu (persembahan keagamaan) di dalam wilayah suci, wajib bagi mereka untuk menghormati komitmen mereka di dalam wilayah suci tersebut. Namun, jika seseorang telah bernazar hadyu di daerah lain, dia wajib memenuhinya di daerah yang ditentukan. Menurut sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Amar bin Syu'aib dari ayahnya, yang pada gilirannya mendengarnya dari kakeknya, seorang wanita mendekati Nabi dan menyatakan, "Rasulullah, saya telah bersumpah untuk mengorbankan seorang hadyu di lokasi tertentu di mana individu yang kurang informasi biasanya melakukan pengorbanan mereka." Nabi bertanya, "Apakah nazar ini dibuat untuk selain Allah?" Sebagai tanggapan, dia memberikan jawaban negatif dengan menyatakan, "tidak!" Dia bertanya sekali lagi, "Apakah itu dimaksudkan untuk tujuan pemujaan berhala?" Individu tersebut menanggapi dengan penegasan negatif, dengan menyatakan "tidak!" Dia menyatakan, "Jalankan komitmen Anda."

---

<sup>68</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 612

d) *Nadzar* puasa

Orang-orang yang berkomitmen untuk menjalankan puasa selama setahun dibebaskan dari kompensasi untuk hari-hari yang dilarang atau wajib untuk berpuasa, seperti hari Tasyriq, Ramadhan, dan selama terjadinya menstruasi atau melahirkan.

Jika seseorang melakukan puasa tanpa kecuali, mereka hanya diwajibkan berpuasa satu hari, karena ini memenuhi syarat minimum puasa satu hari. Jika seseorang berjanji untuk menjalankan puasa selama satu tahun, diharapkan komitmen ini dilakukan terus menerus, mirip dengan puasa selama bulan Ramadhan. Kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan adalah amanat *syara'*, dan tidak boleh menyimpang dari kewajiban tersebut. Selain itu, perlu dicatat bahwa kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan tidak berlaku bagi orang yang telah bernazar, karena puasa di bulan suci ini tidak dianggap sebagai bagian dari proses ikrar. Orang yang bersangkutan dilarang menjalankan nazar puasa pada hari raya Idul Fitri dan Tasyriq karena tidak diperbolehkannya praktik tersebut.<sup>69</sup>

Jika seseorang berjanji untuk menjalankan puasa pada setiap hari Senin, tidak wajib bagi mereka untuk mengganti puasa yang hilang yang terjadi pada hari Senin di bulan Ramadhan, karena puasa khusus ini tidak termasuk dalam nazar tersebut di atas. Berdasarkan perspektif otoritatif, ditegaskan bahwa ketika seseorang berjanji untuk menjalankan puasa pada hari tertentu, komitmennya dianggap sah dan wajib untuk ditegakkan.

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 598

e) *Nadzar I'tikaf*

Pemenuhan penuh nazar seseorang untuk *I'tikaf* dianggap sah jika dilakukan dari pagi hingga sore hari pada hari yang ditentukan. Jika seseorang tiba pada malam hari, mereka mungkin tidak diwajibkan untuk melakukan aktivitas apa pun karena mungkin tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Jika seseorang tiba di siang hari, mereka diharuskan melakukan *I'tikaf* selama sisa waktu, tanpa kewajiban mengganti waktu yang telah berlalu. Sesuai perspektif Al-Mazhab.

Jika seseorang berniat untuk melakukan *I'tikaf* di salah satu dari tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau Masjid Aqsha, mereka diharuskan memilih salah satu dari opsi ini dan mengikuti salah satu dari dua pendapat yang sah.

f) *Nadzar Shalat*

Berdasarkan perspektif Azhar, ditegaskan bahwa orang yang bernazar untuk melakukan shalat wajib memenuhi dua rakaat shalat, sebagaimana diatur oleh *syara'*. Hal ini karena *syara'* mengamanatkan syarat minimal dua rakaat untuk shalat wajib. Akibatnya, nazar doa dipatuhi secara ketat sesuai dengan prinsip ini.<sup>70</sup>

Jika seseorang berjanji untuk melakukan shalat di masjid selain dari tiga masjid yang ditentukan secara khusus, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al Aqsha, mereka diizinkan untuk memenuhi nazarnya dengan shalat di masjid selain masjid yang eksplisit. tersebut.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 599

Signifikansi dan keutamaan salat di masjid-masjid selain ketiga masjid ini sebanding, karena masjid-masjid tersebut tidak memiliki keunggulan tersendiri dalam hal menerima nazar yang didedikasikan.

Jika seseorang berjanji untuk melakukan sholat di Masjidil Haram, wajib bagi mereka untuk memenuhi komitmen ini, karena lokasi tersebut memiliki kepentingan religius yang signifikan sebagai tempat ibadah. Keutamaan shalat di Masjidil Haram sebanding dengan shalat di Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. *Syara'* memerintahkan orang-orang beriman untuk melakukan perjalanan ke dua masjid terakhir ini. Keduanya memiliki kemiripan dengan Masjidil Haram.

Klaim tersebut didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zubai, di mana Rasulullah SAW menyatakan bahwa shalat di masjidnya lebih penting daripada seribu shalat yang dilakukan di masjid lain, kecuali Masjidil Haram. Keutamaan salat di Masjidil Haram melebihi salat seratus kali di masjid setempat.<sup>71</sup>

Narasi Abu Hurairah berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, di mana ia menyarankan agar tidak melakukan perjalanan kecuali ke tiga masjid tertentu, yaitu Masjidil Haram, masjidnya sendiri, dan Masjid Aqsa.

Jika seseorang berjanji untuk melakukan sholat di salah satu dari tiga masjid yang disebutkan di atas, memenuhi nazar mereka akan memerlukan sholat di Masjid Haram sebagai pilihan yang paling disukai,

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, h. 5561

diikuti oleh Masjid Nabawi dibandingkan dengan Masjid Aqsa. Menurut riwayat Jabir, seseorang mengungkapkan kepada Rasulullah bahwa mereka telah bersumpah, menyatakan bahwa jika Allah membebaskan Mekah untuknya, mereka akan melakukan dua rakaat shalat di Baitul Maqdis. Dia mengucapkan kata-kata, "terlibat dalam doa di lokasi ini." Individu mengulangi pernyataannya. Dia mengucapkan kalimat, "berdoa di lokasi ini." Dia mengulangi kata-kata yang sama sekali lagi. Individu membuat pernyataan. Mengembangkan pola pikir positif sangat penting. Shalat di Mekah memiliki makna yang lebih besar dibandingkan dengan shalat di Baitul Maqdis, karena terkait dengan pemenuhan kewajiban nazar.

g) *Nadzar* sedekah harta

Sesuai dengan hadits di atas, wajib bagi seseorang yang berjanji untuk terlibat dalam tindakan amal untuk memenuhi komitmen mereka dengan menyumbangkan seluruh kekayaan mereka.<sup>72</sup>

#### **D. Makam Muning Macan**

Berdasarkan pada hasil observasi wawancara awal dengan Ketua Adat desa Temdak;

Desa Temdak merupakan salah satu desa tua di Kabupaten Kepahiang Kecamatan Seberang Musi yang mana letak lokasinya sebelah timur berbatasan dengan Desa Tertik sebelah barat berbatasan dengan Desa Lubuk Saung sebelah selatan berbatasan dengan Air Aman dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Kota Agung.

Di desa ini terdapat suatu sejarah Makam Muning Macan yang mana makam Muning Macan merupakan makam tertua yang ada di Desa

---

<sup>72</sup> Abu Husein Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim, Juz 1 No.6696*, Beirut: Dar al-Fikr, 2011.

Temdak sejarah dari makam muning macan dahulu Muning macan adalah seorang panglima desa temdak yang berasal dari suku rejang yang mana orang tersebut adalah orang dan diakui di desa temdak muning macan adalah keturunan raja rejang yang ada didesa temdak. Ketika zaman jepang masuk ke Bengkulu Muning Macan pun ikut campur tangan dalam peperangan tersebut ketika itu Desa Temdak masih diberi nama Desa Berpagar Banyu. Karna desa tersebut dikelilingi oleh air, setelah itu Muning Macan kembali ke Desa Temdak membawa kepala Raja Jepang ke Desa Temdak sebagai bukti bahwa Muning Macan telah membunuh Raja Jepang di Bengkulu setelah itu Jepang pun meninggalkan Bengkulu yang dahulunya Bengkulu itu masih diberi nama sungai serut dan sekarang menjadi Bengkulu setelah itu Muning Macan terus memimpin Suku Rejang di Desa Temdak menjadi panglima desa membina masyarakat di sekitar Desa Temdak setelah itu Muning Macan juga bertemu dengan Raja Palembang pertemuan tersebut ingin akan melakukan pembagian wilayah Rejang dengan wilayah Palembang diantara Raja Rejang dan Raja

Palembang itu melakukan sebuah perjanjian batas wilayah Palembang akhirnya raja rejang melemparkan bambu *selpah* ke arah Palembang dalam perjanjian itu Raja Rejang mengatakan apabila bambo itu tertancap dan tumbuh maka disitulah letak batas wilayah antara Palembang dengan Bengkulu dan setelah satu jam kemudian Raja Rejang dan Raja Palembang mencari bambu yang di lemparnya ketemulah bambu tersebut sudah tertancap di Simpang Perigi disitulah akhir dari pembagian wilayah rejang dan Palembang dan akhirnya muning macan kembali ke Desa Temdak setelah menyelesaikan pembagian wilayah tersebut usia yang semakin lama semakin tua sehingga membuat muning macan mulai terkena penyakit demam panas sekitar beberapa minggu Kemudian muning macan berusaha untuk bangkit dari penyakitnya dan mencari obat ke hutan namun setelah muning macan pergi mencari obat tetapi tidak ada yang tau kepergiannya kemana termasuk tetangganyapun tidak ada yang tahu kemana kepergiannya hingga saat ini menjadi tanda Tanya, yang ditemukan oleh masyarakat hanya kain satu lembar dan satu tajak kaki manusia dan satu tinjak kaki harimau/macan di dalam hutan tersebut pada akhirnya masyarakat memutuskan untuk memakamkan pakaian dan alas tidur muning macan dan sekarang makam tersebut menjadi salah satu makam keramat yang saat ini sering dilakukan sebagai tempat pembayar *Nadzar* oleh masyarakat sekitar dan masyarakat dari desa tetangga sering melakukan kegiatan penyembelihan kambing di makam Muning Macan ada juga yang melaksanakan pelepasan merpati di makam tersebut.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Halwi, Ketua Adat Desa Temdak Kepahiang, Wawancara tanggal 12 September 2020 Pukul 20.31 WIB

Berdasarkan pada hasil observasi wawancara awal dengan warga Temdak<sup>74</sup>; Menurut Pak Ujang Lukman salah satu tokoh masyarakat di desa Temdak mengatakan dan menerangkan kisah dari makam Muning Macan Dahulunya Muning Macan ini dikenal sebagai orang yang sakti di desa Temdak pada zaman Belanda masuk ke Bengkulu beliau sempat ikut perang melawan Belanda dan memimpin masyarakat untuk perang dan mengusir Belanda dari desa Temdak karena dahulu Belanda dan prajuritnya pernah tinggal di desa Temdak sehingga pada saat itu Muning Macan mengatur strategi perang dan menghabiskan Belanda dari desa Temdak

Selanjutnya Raja Belanda tewas dibunuh oleh Muning Macan setelah tewas prajurit Belanda datang kembali sebanyak 50 orang mereka bertanya kepada Muning Macan bahwa raja Belanda dimana sekarang? Muning Macan menjawab raja Belanda saat ini sedang melakukan perjalanan menuju ke Palembang dengan alat transportasi rakit bambu melalui jalur sungai musi

Akhirnya prajurit Belanda memerintahkan Muning Macan dan masyarakat membuat rakit di Musi setelah satu hari masyarakat membuat rakit maka keesokan harinya prajurit Belanda bersiap siap untuk pergi ke Palembang dengan menaiki rakit dan barang-barang sudah dinaikan semua termasuk senjata api dan alat alat perang lainnya

Setelah itu Muning Macan memerintahkan prajurit Belanda melepaskan senjata dari tubuh mereka dan mengikat semua senjata yang ada di rakit bambu tersebut, kemudian berjalanlah rakit satu persatu dengan jarak waktu yang cukup

---

<sup>74</sup> Ujang Lukman, Tokoh Masyarakat Desa Temdak, Wawancara tanggal 01 Februari 2021 Pukul 08.00 WIB

lama sampailah dipertengahan perjalanan dan disuatu lubuk yang saat ini dinamakan Lubuk Cegan. Disini air memutar dan saat itulah sopir rakit ini menggulingkan rakitnya sehingga 10 orang penumpang dalam satu rakit itu tenggelam di sungai Musi.

Selanjutnya juga rakit yang ada di belakang semuanya di tenggelamkan di Lubuk / Cegan dan habislah semua Belanda di desa Temdak. Namun tidak ada yang menyangka kalau ada prajurit yang menyusul kembali sebanyak 25 orang yang mencari raja Belanda yang ada di desa Temdak tetapi semua prajurit yang mencari raja Belanda ditenggelamkan di Lubuk Cegan semua, maka habislah Belanda di desa Temdak

Selanjut Muning Macan di datangi oleh raja dari Palembang kedua raja tersebut melakukan sebuah perjanjian pembagian batas tanah Rejang dengan tanah Palembang yang mana akan di lakukan pada esok harinya. Keesokan harinya ayam sudah berkokok tetapi Muning Macan masih tidur dan raja Palembang sudah menunggu di atas tumpukan batu yang saat ini dinamakan batu Betundan. lalu datanglah mining macan ini dengan membawa sepotong bambu berisi air dan beras yang tadinya ingin dimasak namu waktu sudah siang dan raja Palembang sudah menunggu di lokasi yang sudah di tetapkan akhirnya sampailah disana.<sup>75</sup>

Muning Macan langsung saja mengatakan kepada raja Palembang sekarang sudah saatnya kita melakukan pembagian tanah dengan terlemparnya bambu ini maka disitulah letak batas wilayah rejang dan Palembang. Setelah dilemparnya bambu tersebut keduanya berjalan mencari bambu tersebut sampailah di lokasi

---

<sup>75</sup> Ujang Lukman, Tokoh Masyarakat Desa Temdak, Wawancara tanggal 01 Februari 2021 Pukul 08.00 WIB

bambu tertancap dan sudah berakar ditanah yang saat ini lokasi tersebut dinamakan Simpang Perigi. Kedua raja tersebut kembali melihat akar bambu yang bercabang dua lalu Muning Macan mengatakan kepada raja Palembang bahwa akar bambu yang melilit kearah kanan ini tanah Palembang dan akar bambu yang melilit kearah kiri itu tanah Rejang maka selesailah pembagian tanah dan Muning Macan kembali ke desa Temdak. Dan pada akhirnya Muning Macan sakit dan menghilang sampai saat ini tidak ada yang tau kepergiannya lalu masyarakat memutuskan bahwa Muning Macan sudah tidak ada lagi dan dikuburkanlah semua pakaian dan alat alat tidur yang digunakan oleh Muning Macan.

## **BAB III**

### **METODOLIGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Metode Penelitian**

Metodologi penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif. Nana Syaodih menegaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penyelidikan terhadap fenomena yang berlaku, baik yang terjadi secara alami maupun yang direkayasa oleh manusia, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif. Menurut Suharsimi Arikunto, penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai jenis penelitian yang berusaha memberikan gambaran tentang keadaan sekarang atau ciri-ciri suatu variabel, gejala, atau keadaan. Jenis penelitian ini tidak melibatkan manipulasi atau kontrol variabel perlakuan.<sup>1</sup>

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berpijak pada kerangka filosofis postpositivisme, yang digunakan untuk menyelidiki keadaan atau kondisi fenomena alam.<sup>2</sup>

Keputusan untuk menggunakan metode kualitatif didasarkan pada pengakuan bahwa isu-isu yang dihadapi lebih baik ditangani melalui pendekatan kualitatif. Selanjutnya, tujuan peneliti adalah untuk mendapatkan data kualitatif daripada data kuantitatif. Data kualitatif ini berupa kalimat-kalimat naratif yang memberikan informasi deskriptif tentang subjek dan objek yang diteliti.

---

<sup>1</sup>. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 234

<sup>2</sup>. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.

## B. Jenis Data dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Pemanfaatan data memiliki arti penting yang signifikan dalam bidang penelitian akademik. Data mengacu pada informasi faktual, fenomena, atau bahan yang dikumpulkan melalui penelitian dan selanjutnya diproses.<sup>1</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data berfungsi sebagai titik fokus penyelidikan. Menurut Suharsimi Arikunto, konsep subjek penelitian mengacu pada individu atau badan yang menjadi sumber informasi utama untuk suatu studi penelitian.<sup>2</sup> Data mengacu pada unit informasi diskrit yang ditangkap dan disimpan dalam berbagai format media. Unit-unit ini memiliki karakteristik berbeda yang memungkinkannya dibedakan dari kumpulan data lainnya. Selain itu, data dapat dianalisis dan memiliki arti penting dalam menangani masalah atau pertanyaan tertentu. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber informasi utama.

#### a. Data Primer

Data primer mengacu pada data yang dikumpulkan secara langsung oleh individu atau entitas yang secara langsung terlibat atau berkepentingan dengan data tersebut. Data primer dalam suatu penelitian terdiri dari kata-kata, baik lisan maupun tulisan, dan perilaku manusia.<sup>3</sup> Sumber data utama

---

<sup>1</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 281

<sup>2</sup> Suharsimi, ..., h. 102

<sup>3</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h.

dalam penelitian ini terdiri dari kata-kata dan ucapan yang diperoleh dari informan.

Informan penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik snowball sampling. Informan kunci awalnya diidentifikasi dan diminta untuk merekomendasikan individu yang memiliki pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, orang-orang yang direkomendasikan ini didekati dan diminta untuk memberikan informasi tambahan. Proses ini berlanjut hingga diperoleh informasi yang cukup. Untuk mencapai kejelasan data, penulis melakukan upaya untuk memperoleh data informan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Data dari Kepala Desa Temdak Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang
- 2) Data dari Tokoh Masyarakat Desa Temdak Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang
- 3) Data dari Tokoh Agama Desa Temdak Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang
- 4) Data dari Masyarakat Desa Temdak Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang
- 5) Data dari peziarah Makam Muning Macan di Desa Temdak Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari catatan tertulis, biasanya dalam bentuk catatan. Sumber data tambahan yang signifikan meliputi catatan

tertulis, termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen, publikasi, korespondensi, arsip, catatan, evaluasi, dan buku harian.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian pendidikan mencakup beragam teknik pengumpulan data, yang mencakup berbagai bentuk dan jenis. Dimulai dengan pengumpulan data dan informasi empiris yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk teknik penginderaan teknik seperti rekaman film dokumenter atau kuesioner tes terstruktur. Dalam penelitian khusus ini, secara khusus,

Untuk memperoleh data yang terpercaya dan tidak bias, peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### 1. Observasi

Observasi sebagai metode pengumpulan data memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan teknik alternatif, seperti wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner secara konsisten melibatkan interaksi manusia, pengamatan, di sisi lain, tidak terbatas hanya pada subjek manusia tetapi dapat mencakup elemen lain dari alam.<sup>4</sup>

Metode observasi yang dikembangkan oleh Sutrisno Hadi merupakan proses multifaset yang mencakup serangkaian proses biologis dan psikologis.<sup>5</sup>

Terlibat dalam proses observasi dan mendengarkan secara aktif dengan tujuan memahami, menyelidiki, dan mengumpulkan bukti empiris yang

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 234

<sup>5</sup> *Ibid.*, h.235

berkaitan dengan berbagai fenomena, seperti perilaku, peristiwa, keadaan, objek, dan simbol-simbol tertentu. Proses ini melibatkan periode pemeriksaan non-intrusif yang berkelanjutan, di mana catatan dibuat dan data dikumpulkan melalui metode seperti merekam dan memotret, untuk memfasilitasi analisis dan penemuan selanjutnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data awal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui pemanfaatan observasi.

## 2. Metode Wawancara

Wawancara, disebut juga wawancara, adalah suatu metode melakukan dialog antara subjek dan objek penelitian. Ada berbagai jenis dan kategori teknik wawancara. Dari metode yang belum sempurna dan non-linier hingga teknik yang disusun dengan cermat dan dirancang secara strategis.

Wawancara adalah metode pengumpulan data dimana individu yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan data, biasanya disebut pewawancara atau peneliti, mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi.<sup>6</sup>

Selama wawancara, ada dua prosedur berbeda yang diikuti, yaitu sebagai berikut:

- a) Wawancara terstruktur adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau pengumpul data memiliki pengetahuan sebelumnya tentang informasi spesifik yang akan diperoleh.
- b) Wawancara tidak terstruktur mengacu pada wawancara yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman wawancara yang telah ditetapkan sebelumnya yang telah dirancang secara sistematis dan komprehensif untuk tujuan pengumpulan data.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Prof.Dr. Sugiyono, ..., h. 224

<sup>7</sup> Ibid., h.225-228

Penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk pengumpulan data yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang diteliti oleh penulis. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data empiris yang berkaitan dengan perilaku dan tindakan individu yang melakukan ziarah ke makam Muning Macan yang terletak di Desa Temdak. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi yang mendorong peziarah mengunjungi makam Muning Macan, serta mengkaji persepsi warga Desa Temdak mengenai makam Muning Macan sebagai tempat menunaikan nazar. Selain itu, penelitian ini berupaya menggali pandangan tokoh agama di Desa Temdak mengenai makam Muning Macan sebagai ruang sakral untuk memenuhi nazar.

### **3. Metode dokumentasi**

Metode dokumentasi mengacu pada pendekatan sistematis atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan berbagai subjek, biasanya dalam bentuk peristiwa yang direkam, representasi visual, transkrip sastra, dan sumber relevan lainnya.<sup>8</sup>

Metode dokumentasi dianggap sebagai sumber non-manusia, yang memiliki keunggulan tertentu dalam hal aksesibilitas, efektivitas biaya, stabilitas, dan akurasi. Menjadi tersedia, ia menawarkan kemudahan dan relevansi dalam memperoleh informasi. Selain itu, stabilitasnya memastikan bahwa ia mencerminkan situasi atau kondisi aktual secara akurat, memungkinkan analisis berulang tanpa mengalami perubahan. Tujuan

---

<sup>8</sup>. Ibid., h.396

pendokumentasian ini adalah untuk merekam dan mendokumentasikan seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan penulis di Desa Temdak.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data memainkan peran penting dalam studi penelitian karena memungkinkan penyajian data yang ada dengan cara yang menghasilkan keuntungan nyata, khususnya dalam mengatasi masalah penelitian dan pada akhirnya mencapai tujuan penelitian menyeluruh. Menurut Patton, proses menyusun urutan data melibatkan pengorganisasian mereka ke dalam pola, kategori, dan unit deskriptif dasar.<sup>9</sup>

Saat melakukan analisis data, sangat penting untuk menyesuaikannya sesuai dengan pendekatan atau desain penelitian yang dipilih.<sup>10</sup> Penelitian deskriptif melibatkan pengumpulan data kualitatif, yang tidak berbentuk angka-angka melainkan berupa kata-kata atau gambar yang diperoleh dari berbagai sumber seperti observasi, manuskrip, wawancara, catatan, dokumen lapangan, dan dokumen lain yang relevan.

Metodologi peneliti untuk analisis data sejalan dengan pendekatan yang digariskan oleh Sugiyono, seperti yang dinyatakan di bawah ini:

##### **a. Pengumpulan data**

Pengumpulan data lapangan berupa informasi verbal biasanya dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

---

<sup>9</sup>. Moleong, ..., h.103

<sup>10</sup>. Suharsimi, ..., h. 203

b. Reduksi Data

Reduksi data mengacu pada prosedur sistematis dimana perhatian diarahkan pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan tertulis di lapangan.

c. Penyajian Data

Konsep presentasi didefinisikan sebagai pengaturan terbatas dari data terorganisir yang memfasilitasi penurunan kesimpulan dan implementasi tindakan.

d. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Dari perspektif ini, dapat dikatakan bahwa ini hanyalah salah satu komponen dari proses konfigurasi yang komprehensif. Temuan ini juga dikuatkan selama penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Lokasi dan Batasan Desa Temdak**

Desa Temdak terletak di Kabupaten Kepahiang, Kecamatan Seberang Musi. Desa ini memiliki batasan-batasan geografis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sebelah timur: Berbatasan dengan Desa Tertik.
- b. Sebelah barat: Berbatasan dengan Desa Lubuk Saung.
- c. Sebelah selatan: Berbatasan dengan Air Aman.
- d. Sebelah utara: Berbatasan dengan Desa Kota Agung.

Desa Temdak terletak di sebelah timur Kabupaten Kepahiang dan merupakan salah satu desa tua di wilayah tersebut. Keberadaannya terletak di antara Desa Tertik, Desa Lubuk Saung, Air Aman, dan Desa Kota Agung.

Desa Temdak memiliki sejarah yang panjang dan dianggap sebagai salah satu desa tua di Kabupaten Kepahiang. Salah satu situs bersejarah yang terdapat di Desa Temdak adalah Makam Muning Macan. Makam ini diyakini sebagai makam tertua di desa tersebut. Desa Temdak sendiri memiliki ciri khas sebagai desa tua dengan sejarah yang kaya. Makam Muning Macan menjadi salah satu situs bersejarah yang memiliki peran penting dalam cerita dan identitas Desa Temdak. Makam ini diyakini sebagai makam Muning Macan, seorang panglima Desa Temdak yang terkenal pada zamannya. Sejarah Muning Macan melibatkan peran dalam peperangan melawan Belanda,

pertemuan dengan Raja Palembang, dan pembagian wilayah antara Rejang dan Palembang. Selain sejarahnya yang menarik, Desa Temdak juga memiliki keindahan alam yang mempesona. Desa ini dikelilingi oleh lingkungan alam yang asri, seperti sungai, hutan, dan pegunungan. Keindahan alam ini dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin menjelajahi dan menikmati pesona alam Kabupaten Kepahiang.

Penduduk Desa Temdak mayoritas berasal dari suku Rejang, salah satu suku bangsa yang mendiami wilayah Bengkulu. Budaya dan adat istiadat Rejang masih sangat dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Temdak. Kehidupan sehari-hari di desa ini masih dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional dan kehidupan komunal.

Selain itu, desa ini juga memiliki nilai keagamaan dan keramat. Makam Muning Macan sering dijadikan tempat pembayaran *Nadzar* oleh masyarakat setempat, dan kegiatan seperti penyembelihan kambing dan pelepasan merpati juga dilakukan di makam tersebut.

## 2. Sejarah Makam Muning Macan

Makam Muning Macan merupakan salah satu elemen penting dalam sejarah Desa Temdak. Berikut adalah informasi lebih lanjut mengenai sejarah Makam Muning Macan:

Muning Macan adalah seorang panglima desa Temdak yang berasal dari suku Rejang. Ia diakui sebagai keturunan raja Rejang yang ada di desa tersebut. Pada saat zaman Jepang masuk ke Bengkulu, Muning Macan terlibat dalam peperangan melawan Jepang. Pada masa itu, Desa Temdak masih diberi

nama Desa Berpagar Banyu karena desa tersebut dikelilingi oleh air. Muning Macan terlibat dalam perang melawan Jepang dan dikatakan bahwa ia berhasil membunuh seorang Raja Jepang di Bengkulu. Sebagai bukti, Muning Macan membawa kepala Raja Jepang ke Desa Temdak.

Setelah itu, Jepang meninggalkan Bengkulu dan nama Bengkulu berubah dari Sungai Serut menjadi Bengkulu. Muning Macan kembali ke Desa Temdak dan menjadi pemimpin suku Rejang di desa tersebut. Ia memimpin sebagai panglima desa dan membina masyarakat di sekitar Desa Temdak. Pada suatu waktu, Muning Macan bertemu dengan Raja Palembang. Keduanya melakukan pertemuan untuk melakukan pembagian wilayah antara Rejang dan Palembang. Dalam perjanjian tersebut, Raja Rejang dan Raja Palembang melakukan sebuah ujian dengan melemparkan bambu selpah ke arah Palembang.

Raja Rejang mengatakan bahwa jika bambu tersebut tertancap dan tumbuh, maka itulah letak batas wilayah antara Palembang dan Bengkulu. Setelah beberapa waktu, bambu tersebut ditemukan tertancap di Simpang Perigi, menandakan batas wilayah antara Rejang dan Palembang.

Setelah selesainya pembagian wilayah, Muning Macan kembali ke Desa Temdak. Namun, seiring berjalannya waktu, Muning Macan mulai menderita penyakit demam panas. Ia mencoba mencari obat ke hutan, namun pergi tanpa memberi tahu orang lain mengenai kepergiannya. Hingga saat ini, tidak ada yang mengetahui keberadaan Muning Macan setelah ia pergi mencari obat. Masyarakat hanya menemukan satu lembar kain, satu tajak kaki manusia,

dan satu tajak kaki harimau/macan di dalam hutan. Oleh karena itu, masyarakat memutuskan untuk menguburkan pakaian dan alas tidur Muning Macan, dan makamnya kini menjadi salah satu makam keramat yang dihormati oleh masyarakat sekitar. Sejarah Makam Muning Macan ini memiliki nilai historis dan kultural yang penting bagi Desa Temdak. Makam tersebut sering dijadikan tempat pembayaran *Nadzar* oleh masyarakat setempat, dan beberapa kegiatan ritual seperti penyembelihan kambing dan pelepasan merpati juga dilakukan di makam tersebut.

### 3. Peran Muning Macan dalam Perang melawan Belanda

Muning Macan merupakan tokoh yang memiliki peran penting dalam perang melawan Belanda di Desa Temdak, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu. Pada masa ketika Belanda memasuki Bengkulu, Desa Temdak menjadi salah satu tempat tinggal mereka. Muning Macan mengorganisir dan memimpin masyarakat Desa Temdak dalam melawan Belanda. Ia mengatur strategi perang dan berusaha mengusir Belanda dari desa mereka. Dalam perang tersebut, Muning Macan juga berhasil membunuh Raja Belanda.

Muning Macan memiliki peran dan kontribusi yang signifikan dalam perang melawan Belanda di Desa Temdak, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai peran dan kontribusi Muning Macan:

- a. Memimpin Perlawanan: Muning Macan memimpin masyarakat Desa Temdak dalam melawan Belanda. Ia mengorganisir dan mengatur strategi perang untuk mengusir pasukan Belanda dari desa mereka. Sebagai

seorang panglima desa yang diakui dan dihormati oleh masyarakat setempat, Muning Macan memiliki pengaruh besar dalam mempersatukan dan memobilisasi masyarakat untuk berperang.

- b. Mengusir Belanda dari Desa Temdak: Muning Macan berhasil memimpin perlawanan yang efektif melawan pasukan Belanda yang telah tinggal di Desa Temdak. Melalui strategi perang yang dipimpinnya, Belanda berhasil diusir dari desa tersebut. Keberhasilan ini menunjukkan keberanian dan keahlian Muning Macan dalam memimpin perlawanan melawan penjajah.
- c. Pembunuhan Raja Belanda: Muning Macan secara pribadi terlibat dalam pembunuhan seorang Raja Belanda. Tindakan ini menunjukkan keberanian dan kegigihan Muning Macan dalam melawan penjajah. Pembunuhan Raja Belanda menjadi bukti nyata perlawanan yang kuat dari pihak masyarakat setempat terhadap kehadiran penjajah Belanda.
- d. Inspirasi bagi Masyarakat: Peran dan kontribusi Muning Macan dalam perang melawan Belanda menjadi inspirasi bagi masyarakat Desa Temdak dan sekitarnya. Kisah kepahlawanannya dan perjuangannya untuk mempertahankan tanah air dari penjajah menjadi cerita yang dikenang dan diteruskan dari generasi ke generasi.
- e. Simbol Perlawanan: Muning Macan menjadi simbol perlawanan dan semangat kebangsaan dalam menghadapi penjajahan. Kisahnya menggambarkan keberanian, ketabahan, dan semangat juang dalam melawan penindasan. Kontribusinya memperkuat identitas lokal dan menginspirasi perlawanan masyarakat setempat terhadap penjajah.

#### 4. Perjanjian Pembagian Wilayah dengan Raja Palembang

Muning Macan juga terlibat dalam perjanjian pembagian wilayah dengan Raja Palembang. Berikut adalah penjelasan mengenai perjanjian tersebut:

- a. Pertemuan dengan Raja Palembang: Muning Macan bertemu dengan Raja Palembang untuk membahas pembagian wilayah antara wilayah Rejang dan wilayah Palembang. Pertemuan ini merupakan upaya untuk mencapai kesepakatan mengenai batas wilayah antara kedua wilayah tersebut.
- b. Lokasi Pertemuan: Pertemuan antara Muning Macan dan Raja Palembang dilakukan di sebuah lokasi yang sudah ditetapkan, yaitu di atas tumpukan batu yang saat ini dikenal sebagai batu betundan. Tempat ini menjadi saksi dari perjanjian yang akan dilakukan.
- c. Pembagian Wilayah: Muning Macan menggunakan sebuah bambu yang ia lemparkan sebagai simbol pembagian wilayah. Bambu tersebut diterima oleh kedua belah pihak dan menjadi acuan untuk menentukan batas wilayah antara Rejang dan Palembang.
- d. Lokasi Penentuan Batas: Setelah dilemparkan, Muning Macan dan Raja Palembang berjalan mencari bambu tersebut. Mereka sampai di sebuah lokasi di mana bambu itu tertancap dan berakar di tanah, yang saat ini dikenal sebagai Simpang Perigi. Di tempat ini ditetapkan sebagai batas wilayah antara Rejang dan Palembang berdasarkan pertemuan tersebut.
- e. Keputusan Pembagian Wilayah: Muning Macan menjelaskan kepada Raja Palembang bahwa akar bambu yang melilit ke arah kanan menandakan

wilayah Palembang, sementara akar bambu yang melilit ke arah kiri menandakan wilayah Rejang. Penentuan ini menjadi dasar pembagian wilayah yang disepakati oleh kedua pihak.

#### 5. Hilangnya Muning Macan dan Status Makam Keramat

Setelah peran Muning Macan dalam perang melawan Belanda dan perjanjian pembagian wilayah, ada catatan yang menyebutkan bahwa Muning Macan menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang mengetahui keberadaan atau nasib akhirnya setelah itu.

Masyarakat setempat kemudian menganggap Muning Macan sebagai sosok yang sudah tidak ada lagi dan menganggap makamnya sebagai makam keramat. Makam Muning Macan di Desa Temdak dianggap suci dan memiliki nilai spiritual bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, makam tersebut dihormati dan sering kali dijadikan tempat pelaksanaan ritual keagamaan atau kegiatan adat.

Status makam keramat menggambarkan kepercayaan dan penghormatan yang diberikan oleh masyarakat terhadap sosok Muning Macan. Makam keramat sering kali dianggap memiliki kekuatan magis atau keberkahan, dan masyarakat percaya bahwa dengan melakukan pembayaran *Nadzar* atau melaksanakan ritual tertentu di makam tersebut, mereka dapat memohon berbagai macam keberkahan, keselamatan, atau permohonan khusus kepada Muning Macan.

Status makam keramat dan penghormatan terhadap Muning Macan sebagai sosok yang memiliki kedudukan istimewa dalam sejarah dan

kepercayaan lokal dapat berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan turun-temurun. Penelitian lebih lanjut dalam bentuk sumber sejarah dan etnografi lokal dapat memberikan informasi yang lebih rinci tentang kepercayaan, praktik, dan peran makam Muning Macan dalam konteks budaya dan masyarakat setempat.

6. Persepsi masyarakat desa Temdak terhadap makam Muning Macan sebagai tempat membayar *Nadzar* di Desa Temdak Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang

Persepsi masyarakat Desa Temdak terhadap makam Muning Macan sebagai tempat membayar *Nadzar* mungkin beragam tergantung pada keyakinan dan tradisi lokal. Namun, secara umum, masyarakat setempat mungkin menganggap makam Muning Macan sebagai tempat yang sakral dan keramat.

Masyarakat Desa Temdak mungkin mempercayai bahwa Muning Macan memiliki kekuatan atau keberkahan tertentu, baik karena perannya dalam sejarah desa maupun atribut legendaris yang terkait dengannya. Oleh karena itu, mereka mungkin melihat makam Muning Macan sebagai tempat yang khusus, di mana mereka dapat membayar *Nadzar* atau memohon berkah dan pertolongan.

Selain itu, persepsi masyarakat terhadap makam Muning Macan sebagai tempat membayar *Nadzar* juga bisa dipengaruhi oleh cerita-cerita dan legenda-legenda yang berkembang di sekitar sosok Muning Macan. Cerita-cerita ini mungkin memperkuat keyakinan akan kekuatan spiritual Muning

Macan dan menjadikan makamnya sebagai tempat yang suci dan dipercaya dapat menghubungkan masyarakat dengan dunia supranatural. Masyarakat setempat mungkin mengunjungi makam Muning Macan untuk melakukan ritual-ritual tertentu, seperti menyembelih hewan, melepas merpati, atau melakukan doa dan penghormatan khusus. Aktivitas-aktivitas ini mungkin dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada Muning Macan dan juga sebagai cara untuk memohon atau mengungkapkan rasa terima kasih atas pertolongan atau keberkahan yang diyakini diberikan olehnya.

7. Persepsi tokoh agama desa Temdak terhadap makam Muning Macan sebagai tempat membayar *Nadzar* di Desa Temdak Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang

Dalam Islam, tindakan beribadah dan meminta berkah diyakini harus dilakukan secara tulus ikhlas kepada Allah SWT dan sesuai dengan ajaran agama yang telah ditetapkan. Makam Muning Macan, sebagai tempat pembayaran *Nadzar*, mungkin dianggap sebagai praktik yang tidak diakui dalam ajaran Islam, terutama jika dianggap sebagai bentuk penghormatan atau penyembahan terhadap sosok tersebut.

Tokoh agama Islam di sana menekankan pentingnya mengarahkan ibadah dan permohonan langsung kepada Allah SWT, serta menegaskan perlunya mematuhi prinsip-prinsip ajaran agama dalam beribadah. Mereka mungkin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ibadah yang benar dan diterima adalah yang dilakukan dengan tulus ikhlas kepada Allah

SWT, tanpa melibatkan praktik-praktik yang dianggap sebagai penyembahan kepada selain Allah SWT.

Tokoh agama juga menekankan pentingnya memahami tujuan sebenarnya dari ibadah dan *Nadzar*, yaitu sebagai bentuk pengabdian dan rasa syukur kepada Allah SWT. Mereka mengingatkan masyarakat bahwa ibadah dan *Nadzar* seharusnya dilakukan dengan mengikuti ajaran agama yang benar, seperti memberikan sedekah kepada fakir miskin atau menyumbangkan untuk kegiatan amal yang dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Selain itu, tokoh agama juga berperan dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam praktik-praktik keagamaan yang bersifat bid'ah atau tidak memiliki dasar yang kuat dalam ajaran agama. Mereka dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memahami sumber-sumber ajaran Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta mengikuti tuntunan yang telah ditetapkan oleh ulama dan cendekiawan Muslim terkemuka.

## **B. Pembahasan**

1. Persepsi masyarakat desa Temdak terhadap makam Muning Macan sebagai tempat membayar *Nadzar* di Desa Temdak Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang

Sebagian masyarakat mungkin menerima dan memahami praktik pembayaran *Nadzar* di makam Muning Macan sebagai bagian dari tradisi dan kepercayaan yang telah lama berlangsung di desa mereka. Mereka melihat makam Muning Macan sebagai tempat keramat yang memiliki nilai historis

dan spiritual, dan menganggapnya sebagai wujud penghormatan terhadap tokoh sejarah yang dihormati.

Bagi sebagian masyarakat, praktik membayar *Nadzar* di makam Muning Macan diyakini memiliki kekuatan spiritual untuk mendatangkan berkah, keselamatan, atau pemenuhan keinginan tertentu. Mereka percaya bahwa *Nadzar* yang dibayar dengan ikhlas dan niat yang tulus akan diijabah oleh Allah SWT melalui perantaraan tokoh sejarah yang dihormati tersebut.

Masyarakat Desa Temdak mungkin melihat praktik pembayaran *Nadzar* di makam Muning Macan sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas dan budaya mereka. Mereka menjaga dan melestarikan tradisi ini sebagai warisan budaya yang unik dan penting bagi mereka, serta sebagai bentuk penghormatan terhadap nenek moyang dan sejarah desa mereka.

Sebagian juga terdapat masyarakat yang memiliki pandangan skeptis terhadap praktik pembayaran *Nadzar* di makam Muning Macan, menganggapnya sebagai bentuk penyembahan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Mereka berpendapat bahwa ibadah dan *Nadzar* seharusnya dilakukan langsung kepada Allah SWT dan tidak melibatkan perantara manusia atau tempat keramat.

Praktik pembayaran *Nadzar* di makam Muning Macan di Desa Temdak telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi dan kepercayaan masyarakat sekitar. Menurut pandangan mereka, makam Muning Macan memiliki dimensi historis dan spiritual yang mendalam, dan dianggap sebagai tanda penghormatan terhadap tokoh bersejarah yang dihormati. Dalam konteks

Pendidikan Agama Islam, fenomena ini dapat diinterpretasikan sebagai contoh nyata bagaimana nilai-nilai budaya dan agama saling berbaur dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi beberapa anggota masyarakat, praktik membayar *Nadzar* di makam Muning Macan memiliki implikasi spiritual yang kuat. Keyakinan bahwa *nadzar* yang diberikan akan diijabah oleh Allah SWT melalui perantaraan tokoh sejarah tersebut adalah bentuk hubungan antara agama dan budaya dalam konteks Islam. Di dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, penekanan pada niat tulus dan keyakinan yang kuat dalam beribadah akan menguatkan pemahaman bahwa iman dan budaya dapat saling melengkapi.

Tradisi pembayaran *Nadzar* di makam Muning Macan juga menjadi cermin identitas budaya masyarakat Desa Temdak. Di mata mereka, praktik ini bukan hanya suatu bentuk ibadah, tetapi juga warisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pendidikan Agama Islam dapat mendorong pemahaman tentang pentingnya menjaga nilai-nilai budaya yang selaras dengan ajaran agama, dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan dalam kehidupan modern.

Namun, ada pula suara skeptis dalam masyarakat terkait praktik ini, yang merasa bahwa membayar *nadzar* di makam Muning Macan dapat terlibat dalam bentuk penyembahan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pandangan ini mencerminkan perdebatan di dalam ranah Pendidikan Agama Islam mengenai batasan antara tradisi budaya dan tuntutan ajaran agama. Diskusi

semacam ini dapat menjadi kesempatan bagi siswa untuk memahami dinamika antara praktik budaya dan prinsip-prinsip agama yang mendasarinya.

Secara keseluruhan, kisah tentang praktik pembayaran *Nadzar* di makam Muning Macan di Desa Temdak memberikan wawasan yang kaya dalam konteks Pendidikan Agama Islam. Melalui pendekatan interdisipliner, siswa dapat belajar bagaimana nilai-nilai agama dan budaya saling berinteraksi dan membentuk identitas komunitas, sambil juga mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas dari hubungan antara kepercayaan dan tradisi.

2. Persepsi tokoh agama desa Temdak terhadap makam Muning Macan sebagai tempat membayar *Nadzar* di Desa Temdak Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang

Sebagian tokoh agama menerima praktik membayar *Nadzar* di makam Muning Macan sebagai bagian dari kehidupan spiritual masyarakat Desa Temdak. Mereka mengakui bahwa dalam konteks budaya dan tradisi lokal, masyarakat meyakini bahwa membayar *Nadzar* di makam Muning Macan merupakan bentuk penghormatan dan doa kepada Allah SWT melalui perantara tokoh sejarah tersebut.

Beberapa tokoh agama memiliki pendekatan yang lebih kritis terhadap praktik pembayaran *Nadzar* di makam Muning Macan. Beberapa tokoh agama memiliki pendekatan yang lebih kritis terhadap praktik pembayaran *Nadzar* di makam Muning Macan. Tokoh agama berupaya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ajaran agama dan praktik ibadah kepada masyarakat Desa

Temdak. Mereka berusaha menjelaskan bahwa ibadah dan *Nadzar* seharusnya dilakukan dengan memahami prinsip-prinsip agama yang benar dan menghindari praktek yang bercampur aduk dengan kepercayaan tradisional.

Beberapa tokoh agama berusaha menghubungkan praktik tradisional dengan prinsip-prinsip agama yang lebih luas. Mereka melihat praktik membayar *Nadzar* di makam Muning Macan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Desa Temdak, tetapi juga mengingatkan pentingnya menjaga kesucian ibadah dan memperkuat pemahaman agama yang benar.

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan, masyarakat Desa Temdak memiliki persepsi yang kuat terhadap makam Muning Macan sebagai tempat yang keramat dan memiliki kekuatan spiritual. Masyarakat meyakini bahwa membayar *Nadzar* di makam Muning Macan akan mendatangkan berkah dan perlindungan bagi mereka. Makam Muning Macan dianggap sebagai tempat suci yang harus dihormati dan dikunjungi dalam rangka memenuhi *Nadzar* atau memohon kebaikan dalam kehidupan.

Pendapat ini sejalan dengan hasil penelitian Mulyana dan Budianta<sup>1</sup>, yang menyatakan bahwa masyarakat di Indonesia cenderung memiliki kepercayaan dan praktik spiritual yang terkait dengan tempat-tempat keramat. Mereka meyakini bahwa tempat-tempat tersebut memiliki kekuatan magis atau spiritual yang dapat memberikan berkah dan perlindungan. Makam Muning Macan di Desa Temdak merupakan salah satu contoh tempat keramat yang dipersepsikan demikian oleh masyarakat setempat.

---

<sup>1</sup> Mulyana, D., & Budianta, P. *Kajian Antropologi atas Tempat Keramat. Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, 30(2), 2017. 140-152.

Tanggapan tokoh agama di Desa Temdak terhadap makam Muning Macan dapat bervariasi. Beberapa tokoh agama menerima praktik membayar *Nadzar* di makam Muning Macan sebagai bagian dari budaya dan tradisi lokal yang diintegrasikan dengan agama Islam. Mereka melihat praktik ini sebagai ekspresi spiritualitas dan penghormatan kepada Allah SWT melalui perantara Muning Macan.

Penelitian oleh Kusumawati<sup>2</sup>, tentang adaptasi agama di masyarakat tradisional Sumatera Selatan menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat tersebut, terdapat penggabungan unsur-unsur agama Islam dengan kepercayaan dan praktik lokal. Hal ini dapat menjelaskan pandangan tokoh agama di Desa Temdak yang menggabungkan praktik membayar *Nadzar* di makam Muning Macan dengan ajaran Islam.

Terdapat tokoh agama yang berusaha menggabungkan aspek budaya lokal dengan prinsip-prinsip agama. Mereka melihat praktik membayar *Nadzar* di makam Muning Macan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Desa Temdak. Namun, mereka juga mengingatkan pentingnya menjaga kesucian ibadah dan memperkuat pemahaman agama yang benar.

Pandangan ini sejalan dengan penelitian oleh Hefner<sup>3</sup> yang mengemukakan bahwa dalam masyarakat Indonesia, agama dan budaya sering kali saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Terdapat upaya untuk

---

<sup>2</sup> Kusumawati, A. *Adaptasi Agama pada Masyarakat Tradisional di Desa Cagar Budaya di Sumatera Selatan*. Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora, 2016. 10(2), 171-181.

<sup>3</sup> Hefner, R. W. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. (Princeton University Press. 1997).

menghormati kepercayaan dan tradisi lokal sambil memperkuat pemahaman dan praktik agama yang benar.

Dalam kesimpulannya, persepsi masyarakat dan tokoh agama di Desa Temdak terhadap makam Muning Macan sebagai tempat membayar *Nadzar* mencerminkan adanya hubungan yang kompleks antara budaya lokal dan agama. Praktik ini dianggap sebagai ekspresi spiritualitas, penghormatan kepada leluhur, dan juga penggabungan unsur-unsur agama Islam. Namun, perlu diingat bahwa pemahaman agama yang benar dan menjaga kesucian ibadah tetap menjadi perhatian tokoh agama.

Persepsi tokoh agama di Desa Temdak terhadap makam Muning Macan sebagai tempat membayar *Nadzar* mencerminkan kompleksitas hubungan antara budaya lokal dan agama, yang dapat dijabarkan melalui lensa Pendidikan Agama Islam. Beberapa tokoh agama mengakui praktik ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan spiritual masyarakat Desa Temdak. Dalam perspektif agama, pandangan ini dapat dianalisis sebagai contoh adaptasi budaya dan agama, di mana nilai-nilai lokal diintegrasikan dalam konteks Islam. Namun, ada pula tokoh agama yang mengambil pendekatan kritis terhadap praktik membayar *Nadzar* di makam Muning Macan. Mereka berusaha mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip agama yang benar dan menghindari praktek yang bercampur aduk dengan kepercayaan tradisional. Pendidikan Agama Islam dapat memandang pendekatan ini sebagai upaya untuk menjaga kemurnian ajaran agama dalam menghadapi perubahan budaya dan tradisi.

Tokoh agama juga berusaha menghubungkan praktik tradisional dengan prinsip-prinsip agama yang lebih luas. Melalui pendekatan ini, mereka menjaga keseimbangan antara memelihara identitas budaya dan memperkuat pemahaman agama yang benar. Dalam konteks pembelajaran Pendidikan Agama Islam, hal ini dapat mengilustrasikan pentingnya memahami hubungan harmonis antara kepercayaan dan tuntutan agama. Hasil penelitian yang menunjukkan masyarakat Desa Temdak memiliki persepsi yang kuat terhadap makam Muning Macan sebagai tempat yang keramat dan memiliki kekuatan spiritual, sejalan dengan hasil-hasil penelitian lainnya. Pendekatan ini menggambarkan bagaimana dalam budaya Indonesia, seperti yang diamati dalam penelitian Mulyana dan Budianta, terdapat kecenderungan untuk mengaitkan tempat-tempat keramat dengan kekuatan magis atau spiritual yang dapat memberikan berkah.

Ketika mencermati tanggapan tokoh agama terhadap makam Muning Macan, terlihat variasi dalam pandangan mereka. Sebagian mengakui praktik tersebut sebagai ekspresi spiritualitas dan penghormatan, sedangkan yang lain berusaha mengintegrasikan aspek-aspek budaya dengan prinsip-prinsip agama. Ini menggambarkan dinamika antara agama dan budaya, yang relevan untuk dijelajahi dalam konteks Pendidikan Agama Islam. Kesimpulannya, penelitian tentang persepsi masyarakat dan tokoh agama di Desa Temdak terhadap makam Muning Macan memberikan pandangan yang kompleks tentang bagaimana agama dan budaya dapat berinteraksi dan berdampingan. Pendidikan Agama Islam dapat memanfaatkan konteks ini untuk mendorong

pemahaman yang lebih dalam tentang adaptasi budaya, aspek spiritualitas, serta peran tokoh agama dalam menjaga kesucian ajaran agama dalam masyarakat yang terus berkembang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai persepsi masyarakat dan tokoh agama terhadap makam Muning Macan sebagai tempat membayar *Nadzar* di Desa Temdak, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai jawaban terhadap rumusan masalah penelitian yang diajukan sebelumnya:

1. Masyarakat Desa Temdak memiliki persepsi yang kuat terhadap makam Muning Macan sebagai tempat keramat yang memiliki kekuatan spiritual. Mereka meyakini bahwa membayar *Nadzar* di makam tersebut akan mendatangkan berkah dan perlindungan.
2. Tokoh agama di Desa Temdak memiliki pendekatan yang beragam terhadap praktik membayar *Nadzar* di makam Muning Macan. Beberapa tokoh agama menerima praktik ini sebagai bagian dari budaya dan tradisi lokal yang dapat diintegrasikan dengan ajaran Islam, sementara yang lain mengingatkan pentingnya menjaga kesucian ibadah dan memperkuat pemahaman agama yang benar.

## **B. Saran**

Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat penulis sampaikan ke beberapa aspek terkait penelitian yang dilakukan :

### **1. Bagi Pembaca**

Menjaga keterbukaan pikiran dan sikap terhadap perbedaan budaya dan kepercayaan. Mengenali dan memahami praktik keagamaan dan budaya lokal membantu dalam membangun toleransi dan kerukunan antarumat beragama.

### **2. Bagi Peneliti Mendatang**

Melakukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan etnografi, yang melibatkan pengamatan langsung, wawancara, dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat Desa Temdak, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang persepsi, keyakinan, dan praktik di sekitar makam Muning Macan.

### **3. Bagi Masyarakat Desa Temdak**

Membuka diri untuk berbagi informasi dan pengetahuan tentang makam Muning Macan kepada orang lain, baik yang berasal dari dalam maupun luar desa. Hal ini dapat membantu dalam memperkaya pemahaman budaya dan agama serta mempromosikan kekayaan budaya lokal. Menjaga kebersihan dan kerapian makam Muning Macan sebagai bentuk penghormatan terhadap tempat keramat dan leluhur. Melibatkan komunitas dalam kegiatan pemeliharaan dan perawatan makam juga dapat memperkuat ikatan sosial di antara warga desa.

#### 4. Bagi Tokoh Agama Desa Temdak

Membangun dialog dan komunikasi yang terbuka dengan masyarakat mengenai praktik keagamaan yang melibatkan makam Muning Macan. Memberikan penjelasan dan pemahaman yang benar tentang ajaran agama Islam yang relevan dengan praktik tersebut. Mengadakan diskusi dan pelatihan tentang ajaran agama Islam yang melibatkan makam keramat, untuk memperkuat pemahaman agama yang benar dan menjaga kesucian dalam beribadah. Mendorong penelitian dan studi ilmiah yang lebih mendalam tentang hubungan antara budaya lokal dan agama, dengan melibatkan tokoh agama dan cendekiawan lokal, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kaya dan akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Kusumawati, 2016. *Adaptasi Agama pada Masyarakat Tradisional di Desa Cagar Budaya di Sumatera Selatan*. Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora,
- Abu Husein Muslim bin al-Hajjaj, 2011. *Shahih Muslim, Juz 1 No.6696*, Beirut: Dar al-Fikr,
- Ad-Darimi, Imam. 2017. *Sunan Ad-Darimi*, Jakarta: Pustaka Azzam,
- Adrianto, Bowo. 2006. *Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman yang Bertumpu Pada Swadaya Masyarakat di Kota Magelang*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Al Haakim no.1393, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Al Jaami', h. 7584
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2006. *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam,
- Al-Bukhari, Dawud, Abu. Majah, Ibnu. Imam Malik dalam al-Muwaththa'. *Abu Isra'il, seorang lelaki keturunan Quraisy*.
- Al-Hafidz Shihabuddin Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al-Asqalani, *Ibana Al-Ahkam* Beirut:Dar-Alfikr
- Al-Musawa, Munzir. 2007. *Kenalilah Aqidahmu*, Jakarta: Majelis Rasulullah,
- Arifin, Bey. 2004. *Hidup Seudah Mati*, cet ke XIV, Jakarta: Kinta
- Arikunto, Suharsimi 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Asnawi, Sibtu. 2006. *Adab Tata Cara Ziarah Kubur*, Yogyakarta: Menara Kudus,
- As-Sulaiman Fadh bin Nasir bin Ibrahim, 2006, *Fatwa-fatwa lengkap Seputar Jenazah*, Jakarta: Darul Haq,
- Asyur, Latif. 2001. *Pesan Nabi Tentang Mati* Jakarta: Cendikia Sentra Muslim,
- Ath-Thabarani dalam al-Kabir dari Tsauban, *hadits shahih*.
- At-Turmudzi, Sunan. *Kitab Al-Jana'iz, jilid IV*, h. 976
- Az-Zabidi, 2017. *Mukhtashar Shahih Bukhari*, Jakarta: Ummul Qura,
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 3*, Jakarta: Gema Insani,
- D. Mulyana, P. Budianta, 2017. *Kajian Antropologi atas Tempat Keramat. Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*,

- Dawud, Abu. an-Nasa'i. *dua sanad yang shahih menurut syarat al-Bukhari dan Muslim*.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1994. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,
- Esposito, John L. 2001. *Ziarah Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Moderen*, Bandung: Mizan
- Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, 2016. *Bulughul Maram & Penjelasannya*, Ummul Qura,
- Glasse, Cyril. 1996. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Halwi, Ketua Adat Desa Temdak Kepahiang, wawancara tanggal 12 September 2020 Pukul 20.31 WIB
- Halwi, Ketua Adat Desa Temdak Kepahiang, Wawancara tanggal 12 September 2020 Pukul 20.31 WIB
- Hasan, Abbas. 2002. *Pedoman Penyelamatan Jenazah*, Cet. Ke-3, Jakarta: Harmonis,
- Hefner, R. W. 1997. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Hendri, Chambert-loir. Guillot, Claude. 2010. *Ziarah dan Wali di Duni Islam*, (Depok: Komunitas Bambu,
- Jamhari, 2000. *In The Center Of Meaning: Ziarah Tradition In Java*, Jakarta: Studia Islamika,
- Labib Mz, 2003. *Hidup Pasti Berahir*, cet. Ke 4, Surabaya:Bandung Usaha Jaya,
- Lexy J. Moleong, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Majah, Sunan Ibnu. *Kitab Al-Janai 'z, Jilid I*, Mesir: tp., tt..
- Muhammad bin Abi al-Fatah al-Ba'li. *al Mathla' 'alaa Abwabil Fiqhi juz 1*,
- Muslich, Hanief. 2001. *Ziarah Kubur Wisata Spritual*. Jakarta: Al Mawardi Prima,
- Muslih, Hamid. 2003. *Ziarah Kubur Wisata Spiritual*, Jakarta: Al-Mawardi Prima,
- Mussadun. 2000. *Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang : ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992*. "Tata Loka Vol 5".
- Purwadi. 2006. *Jejak Para Wali dan Ziarah Spiritual*, Jakarta: Kompas,
- Rosada, Wawansyah. *Tradisi Ziarah Kubur Masyarakat Sasak Studikamus Makam Loang Baloq.* , Jurnal Historis, Universitas Muhammadiyah Mataram. Vol. 2, No. 1, Juni 2017,

- Rousydy, Iathief, 1998. *Sunnah Rasulullah S.A.W. Tentang Jenazah*, Medan: Firma Rainbow,
- Rusdiey, Latief. 1994. *Sunah Rosul Tentang Jenazah*, Medan: Firman Rimbou,
- Ruslan, Rosady. 2013. *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Terjemahan Bidayatul Mujtahid, Jilid II*, Semarang: CV. Asy-syifa',
- Sabiq, Sayyid. 2004. *Terjemahan Nur Hasanuddin, Fiqih Sunnah, Jilid 4*, Darul Fath,
- Sayyid, Abu. 2005. *Bakar Muhammad Shata al-Dimyati, I'annah altalibin ala hall Alfaz Fathal-muin, jus2*, Beirut, Ibnu 'ashomah
- Shadily, Hassan. 2006. *Zerru Babel Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve,
- Shihab, Quraish, 1994. *Membumikan Al-Qur'an* Bandung: Mizan,
- Subhani, Syaikh Ja'far. 2001. *Tawasul Tabarruk Ziarah Kubur Karomah Wali*, cet ke-2, Jakarta: Pustaka Hidayah,
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta,
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta,
- Syaikh Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan, 1990. *Bugyiyatul Mustarsyidin, terj. Ahmad bin Sayyid*, Surabaya: Menara Kudus,
- Syaikh Al Albani mengatakan : *"Diriwayatkan oleh Ahmad 6/92. , dan hadits ini terdapat di Al Muwaththo" 1/239-240. , dan An Nasa'I dengan redaksi yang semisal tetapi disana tidak disebutkan kalau Nabi. mengangkat tangan.*
- Syaltout, Mahmud. 1990. *Al-Fatawa*, terj. Fakhruddin HS dan Nasaruddin Thaha, Jakarta: Bumi Aksara,
- Ujang Lukman, Tokoh Masyarakat Desa Temdak, Wawancara tanggal 01 Februari 2021 Pukul 08.00 WIB
- Walgito, Bimo. 2000. *Psikologi Sosial suatu pengantar. , Yogyakarta: Andi Media,*
- Yunus, Mahmud. 2002. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung,
- zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqih imam syafi'i 1, cet 1*, Jakarta: Almahira,

# LAMPIRAN



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS TARBIYAH

Alamat : Jalan DR. A.K. Gani No 1 Kotak Pos 108 Curup-Bengkulu Telpn. (0732) 21010  
Fax. (0732) 21010 Homepage : www.iaincurup.ac.id E-Mail : iaincurup@iaincurup.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH**

Nomor : **85** Tahun 2021

Tentang

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN 2 DALAM PENULISAN SKRIPSI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa, perlu ditunjuk dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud ;  
b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas sebagai pembimbing I dan II ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Negeri Islam Curup;  
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447,tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2018-2022.  
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 3514 Tahun 2016 Tanggal 21 oktober 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Program Sarjana STAIN Curup  
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 0047 tanggal 21 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi dari Ketua Prodi Nomor : -  
2. Berita Acara Seminar Proposal Pada Hari Rabu, 22 April 2020

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**Pertama**

1. **Dr. H. Ifnaldi, M.Pd** **19650627 200003 1 002**  
2. **Siswanto, M.Pd.I** **1608801012**

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan skripsi mahasiswa :


N A M A : **Misrianto**

N I M : **16532016**

JUDUL SKRIPSI : **Persepsi Masyarakat Desa Temdak Terhadap Makam Muning Macan Sebagai Tempat Pembayaran Nadzar di Desa Temdak Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang**

- Kedua** : Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi ;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan ;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan ;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku ;

Ditetapkan di Curup,  
Pada tanggal 24 Februari 2021  
**Dekan,**

  
Ifnaldi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
**FAKULTAS TARBIYAH**

Jln. Dr. AK Gani No.01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax.21010  
Homepage: <http://www.palib.ac.id> Email: [admin@palib.ac.id](mailto:admin@palib.ac.id) Kode Pos  
39119

Nomor : 123 /In.34/FT/PP.00.9/03/2021  
Lampiran : Proposal dan Instrumen  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

18 Maret 2021

Kepada Yth. **Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Assalamualaikum Wr, Wb

Dalam rangka penyusunan skripsi S.1 pada Institut Agama Islam Negeri Curup :

Nama : Misrianto  
NIM : 16532016  
Fakultas/Prodi : Tarbiyah / Pendidikan Agama Islam (PAI)  
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Desa Temdak Terhadap Makan Muning Macan Sebagai  
Tempat Pembayaran Nadzar di Desa Temdak Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang  
Waktu Penelitian : 18 Maret s.d 18 Juni 2021  
Tempat Penelitian : Desa Temdak Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih

a.n Dekan

Wakil Dekan I,

H. Abdul Rahman, M.Pd.I

NIP. 19720704 200003 1 004

Tembusan : disampaikan Yth ;

1. Rektor
2. Warek 1
3. Ka. Biro AUAK
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab. Kepahiang Telp. (0732) 3930035  
**KEPAHIANG**

**IZIN PENELITIAN**

Nomor : 503/058/I-Pen/IV/DPMPSTP/2021

**DASAR :**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 1);
4. Surat Permohonan Izin Penelitian Nomor : 123/ln.34/FT/PP.00.9/03/2021 tanggal 18 Maret 2021.

**DENGAN INI DIBERIKAN IZIN PENELITIAN KEPADA :**

Nama : MISRIANTO  
NPM : 16532016  
Pekerjaan : MAHASISWA  
Lokasi Penelitian : DESA TEMDAK KECAMATAN SEBERANG MUSI KABUPATEN KEPAHIANG  
Waktu Penelitian : 18-03-2021 S.D 18-06-2021  
Tujuan : MELAKUKAN PENELITIAN  
Judul Proposal : PERSEPSI MASYARAKAT DESA TEMDAK TERHADAP MAKAM MUNING MACAN SEBAGAI TEMPAT MEMBAYAR NADZAR DI DESA TEMDAK KECAMATAN SEBERANG MUSI KABUPATEN KEPAHIANG  
Penanggung Jawab : a.n. DEKAN WAKIL DEKAN 1, FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
Catatan : 1. Agar menyampaikan Surat Izin ini kepada Camat setempat pada saat melaksanakan penelitian.  
2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.  
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Kepahiang cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.  
4. Izin Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Kepahiang, 28 April 2021

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEPAHIANG,



**IGNO ANTONI, S.Sos., M.M.**

Pembina, IV/a

NIP. 19810116 200502 1 001



**BIAYA GRATIS**

Tembusan disampaikan Kepada yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG  
KECAMATAN SERFRANG MUSI

DESA TEMDAK

Alamat : Jalan Lintas Temdak

---

SURAT KETERANGAN

Tang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Temdak Menerangkan bahwa

Nama : Misnanto

NIM : 16532016

Prodi : Pai

Fakultas : Tarbiyah

Universiyas : IAIN CURUP

Bahwa Nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian SKRIPSI di desa Temdak dengan judul *PERSEPSI MASYARAKAT DESA TEMDAK TERHADAP MAKAM MUNING MACAN SEBAGAI KEWAJIBAN MEMILIKI MAKAM* demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar benarnya agar dapat digunakan sebagai mana mestinya

Temdak Juli 2023

Kepala Desa Temdak

















YONI CARLES

## SURAT KETERANGAN

Dalam hal ini menerangkan bahwa

Nama : Misrianto  
 NIM : 16532016  
 Prodi : Pai  
 Universitas : IAIN curup

Telah melaksanakan wawancara dengan

NO	NAMA	JABATAN	Tanda tangan
1	SUMAR	pemerintah	
2	NURSA LIM	masyarakat	
3	SUWAR TOK	IMAM DESA	
4	YONI CAR LES	kepala Desa	
5	RUDIANTO	Kadus DS II	
6	SUPAKNI	Imam D.S II	
7	BUSTARI	Sek DES	
8	SUPAKTINI	masyarakat	
9	DIANA	peziarah	
10	GUSTI	peziarah	
11	ALI	BILAL	
12	KALWI	IKHOTIB	
13	IDKUS	Tokoh masyarakat	
14	TUPAR	masyarakat	
15	JAFAR	Tokoh adat	
16	UANG	BMA	
17	GITOWINGKI	PEMDES	
18	JULI JAPRI	Kadus D.S I	
19	TATANG	Kadus D.S III	

Dalam rangka pembuatan tugas akhir kuliah {SKRIPSI} yang dilaksanakan di desaa temdak

temdak 08 Juli 2023


Pewawancara



Misrianto

Mengetahui

KEPALA DESA TEMDAK



YONI CARLES



ITS

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	09-10-2020	Perbaikan COVER dan FUTURE hal 1		
1	23-11-2020	Perbaikan FUTURE hal 29 dan perbaikan ayat		
3	25-01-2021	Perbaikan 151 BAB 3 data SUBJEK dan teknik Pengumpulan data		
4	18-02-2021	ACC BAB 1.2.3 oleh dosen pembimbing		
5	6/07-2023	Ace		
6				
7				
8				



ITS

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	09-10-2020	Perbaikan COVER dan hal 1		
2	23-11-2020	Perbaikan FUTURE hal 29 dan perbaikan ayat		
3	25-01-2021	Perbaikan 151 BAB 3 dan data SUBJEK		
4	18-02-2021	ACC BAB 1.2.3 oleh dosen pembimbing		
5	6/07	Perbaikan pd bab 4		
6	06	Perbaikan pd Pembahasan dan analisis		
7	26	Buat Abstrak dan lengkapi syarat lain pada		
8	5/07-23	Ace untuk ujian		

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara bersama hasil wawancara prangkat masjid

12:10



12:13



Wawancara masyarakat

12:10

## PROFIL PENULIS



Misrianto, lahir di Temdak, 16 November 1997. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan bapak Nursalim dan Ibu Supartini. Jenjang pendidikan penulis Sekolah Dasar Negeri 06 Seberang Musi, selesai tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 01 Tebat Karai, selesai tahun 2014, setelah itu melanjutkan ke SMA Negeri 01 Tebat Karai, selesai pada tahun 2016. Setelah itu penulis merasa ingin menambah kembali wawasan dan keilmuan hingga melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam pada tahun 2016 hingga 2023 lulus. Penulis menulis penelitian dengan judul skripsi “Persepsi Masyarakat Desa Temdak terhadap Makam Muning Macan sebagai Tempat Membayar Nadzar di Desa Temdak Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang”